

MODUL BEST PRACTICE

IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Teknis Substantif Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual

Rainy Harbiyanti Dewi
Haidan



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Teknis Substantif Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi pada Direktorat
Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Teknis Substantif Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi pada Direktorat
Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual**

**Rainy Harbiyanti Dewi
Haidan**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Teknis Substantif Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi pada Direktorat
Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual**

**Rainy Harbiyanti Dewi
Haidan**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

xiv+112 hlm; 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-95157-4-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual”.

Modul *Best Practice* “Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	7
C. Manfaat Modul.....	7
D. Tujuan Pembelajaran	7
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	8
F. Petunjuk Belajar	9
BAB II TEORI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	11
A. Tugas dan Fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.....	11
B. Konsep Kerja Sama	12
C. Konsep Pemberdayaan	14
D. Konsep Kekayaan Intelektual.....	17
E. Hubungan Konsep Kerja Sama, Konsep Pemberdayaan, dan Konsep Kekayaan Intelektual dalam Pelaksanaan Tugas	25
F. Rangkuman.....	26
G. Evaluasi	27
BAB III IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KI	29
A. Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri.....	29
1. Sentra Kekayaan Intelektual.....	29
2. Konsultan Kekayaan Intelektual	36
B. Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	38
1. Perundingan dengan Mitra Asing	38
2. Penyusunan Work Plan Implementasi KSLN.....	50
C. Pelaksanaan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	59

D.	Rangkuman	65
E.	Evaluasi.....	67
BAB IV KENDALA DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI		
KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		69
A.	Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.....	69
B.	Solusi dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	70
C.	Hasil Tindak Lanjut Implementasi.....	71
D.	Rangkuman	72
E.	Evaluasi.....	73
BAB V KEBERHASILAN DALAM IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KI		75
A.	Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri	75
1.	Pembinaan Sentra Kekayaan Intelektual.....	75
2.	Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual	86
B.	Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri.....	87
1.	Akses Protokol Madrid.....	87
2.	MOU dengan USPTO.....	88
3.	Chair of AWGIPC.....	89
C.	Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.....	90
1.	Pasar Inovasi dan Kreativitas 2017	90
2.	Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Patent Drafting bagi Perguruan Tinggi, Lembaga litbang dan Pelaku Usaha 2-3 Mei 2019.....	92
3.	Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Patent Drafting bagi Perguruan Tinggi, Lembaga litbang dan Pelaku Usaha pada tanggal 24-25 September 2019.	95
4.	Penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias.	97

5.	Penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) "Khanduri Laot Festival"	98
BAB VI	PENUTUP	101
GLOSARIUM		105
DAFTAR PUSTAKA		109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sumber Foto: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0020.html	87
Gambar 2.	Sumber Foto: https://dgip.go.id/kerja-sama-djki-uspto-kembangkan-kantor-kekayaan-intelektual-menjadi-lebih-baik	88
Gambar 3.	Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan sambutannya ...	91
Gambar 4.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI berfoto bersama peserta pameran	92
Gambar 5.	Gelaran talkshow tentang Hak Cipta bersama Penyanyi Solo Marcell Siahaan, Ikke Nurjanah, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erny Widhyastari	92
Gambar 6.	Narasumber Direktur Paten, DTLST dan RD, Kasubdit Pemberdayaan KI dan Pemeriksa Paten berfoto bersama peserta Konsultasi Teknis	94
Gambar 7.	Narasumber Pemeriksa Paten Bpk. R. Gitta Ferindra memberikan konsultasi teknis	94
Gambar 8.	Dir. KSP, narasumber (Pemeriksa Paten), dan peserta kegiatan berfoto bersama	96
Gambar 9.	Konsultasi teknis dengan narasumber Dra. Ita Yukimartati, M.Si	96
Gambar 10.	Suasana kegiatan konsultasi teknis	96
Gambar 11.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Nias Selatan	98
Gambar 12.	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) “Khanduri Laot Festival” kepada Walikota Sabang	99

Gambar 13. Direktur Jenderal KI, Direktur Merek dan Indikasi Geografis,
Direktur Teknologi Informasi KI, Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Aceh berfoto bersama Walikota Sabang dan
penerima surat pencatatan Hak Cipta..... 100



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (Dit. KSP KI) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, yang berperan penting dalam menyelenggarakan kerja sama antara DJKI dengan mitranya baik dalam maupun luar negeri, serta pemberdayaan di bidang kekayaan intelektual (KI). Dit. KSP KI menyokong DJKI dalam memperkuat pondasi institusi untuk dapat berdiri dengan berkolaborasi dengan mitra kerja sama dan juga membangun pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual melalui program pemberdayaan kekayaan intelektual.

Kerja sama dan pemberdayaan di bidang kekayaan intelektual diselenggarakan untuk membangun sistem kekayaan intelektual di tanah air. Berbagai mitra di dalam dan luar negeri dirangkul oleh DJKI untuk bersama-sama membangun sistem kekayaan intelektual di tanah air. Hal ini dilatarbelakangi wilayah Indonesia yang sangat luas dan tingkat kesejahteraan yang beragam sehingga membuat DJKI tidak mungkin bekerja sendiri dan harus berkolaborasi serta berkoordinasi dengan mitra.

Pemahaman akan pengertian kerja sama dan pemberdayaan akan memperkuat praktik pelaksanaannya. Menurut Charles H. Cooley¹, kerja sama akan timbul jika orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.² Kerja sama merupakan implementasi hubungan sinergis yang mempunyai tingkatan berbeda dimulai dari level

-
- 1 Charles Horton Cooley (lahir 17 Agustus 1864 – meninggal 8 Mei 1929 pada umur 64 tahun) adalah seorang sosiolog yang berasal dari Amerika Serikat. Cooley dalam mengemukakan teorinya terpengaruh oleh aliran romantik yang mengidamkan kehidupan bersama, rukun dan damai. https://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Cooley (diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 14.00)
 - 2 *Polisi Tactica*, “Teori Kerja sama, Implementasi dan Bentuknya dalam Tugas Kepolisian”, https://www.makalah-nkp.com/2018/01/teori-kerja_sama-implementasi-dan.html (diakses pada 6 Agustus 2020, pukul 14.00)

komunikasi, koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara bersama.³ Selanjutnya, Ginandjar Kartasasmitha⁴ menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁵

Makna di atas, sejalan dengan pelaksanaan pembangunan sistem kekayaan intelektual yang dilakukan DJKI. Pembangunan sistem kekayaan intelektual yang sinergis antara DJKI dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait yang juga memiliki kewenangan di bidang kekayaan intelektual sangat penting untuk dilakukan guna mengarah pada kekayaan intelektual sebagai sumber daya yang dapat diandalkan dan dibangkitkan sebagai aset pendorong ekonomi nasional Indonesia.

DJKI melalui Dit. KSP KI selalu berupaya meningkatkan kerja sama di bidang kekayaan intelektual antar K/L terkait lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dapat dipetakan mitra kerja DJKI saat ini, yaitu berbagai kementerian, lembaga penelitian, Sentra KI, Kantor KI Asing, Konsultan KI, Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia dan juga Pemerintah Daerah.

Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan salah satu aset bangsa yang menyimpan begitu banyak potensi sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif, bahkan di negara-negara maju Perguruan Tinggi dan lembaga litbang merupakan pilar utama tumbuhnya teknologi dan inovasi-inovasi baru serta pendukung dalam pengembangan teknologi dan alih teknologi. Perguruan Tinggi dan lembaga litbang harus mempunyai organisasi yang mampu bekerja secara aktif untuk mempromosikan invensi-invensi baru yang dihasilkan untuk dilakukan valuasi dan komersialisasi. Organisasi pengelola Kekayaan Intelektual dimaksud adalah sentra Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual memang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kita dapat melihat Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jerman

3 *Ibid.*

4 Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmitha, M.Eng. (lahir di Bandung, Jawa Barat, 9 April 1941; umur 79 tahun) adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan beberapa kali menjadi menteri.

5 Ira Kusniati, "Kajian Pustaka Pemberdayaan" <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7928/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada 7 Agustus 2020, pukul 10.00)

negara-negara tersebut berkembang dengan cepat karena mereka kuat di bidang Kekayaan Intelektual. Perguruan Tinggi di negara-negara maju tersebut memiliki Sentra Kekayaan Intelektual yang sudah terbukti menghasilkan produk kekayaan intelektual, baik paten, merek, hak cipta dan desain industri, yang bernilai ekonomi. Universitas tersohor di dunia juga mengelola kekayaan intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual, contohnya antara lain adalah Tokyo University, Jepang; Harvard University dan Standford University, Amerika Serikat serta Oxford University, Inggris. Sedangkan di Indonesia, beberapa Perguruan Tinggi juga telah mempunyai Sentra Kekayaan Intelektual dan maju dalam pengelolaan aset kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh dosen ataupun mahasiswa di lembaga masing-masing, antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia, dan Universitas Brawijaya.

Beberapa Kementerian memiliki kewenangan terkait kekayaan intelektual sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kementerian terkait bersama-sama DJKI giat mendiseminasikan kekayaan intelektual, baik secara teori, praktik dan juga pemanfaatannya yang berkorelasi dengan nilai ekonomi atau valuasi suatu produk. Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual pada Kementerian Riset dan Teknologi, Dr. Sadjuga pada tahun 2018 menyampaikan: “Indonesia saat ini masih bertumpu pada sumber daya alam, seperti hasil hutan, barang tambang, dan minyak yang sudah mulai terkuras. Kekayaan alam lama kelamaan akan habis, oleh karena itu kita harus memanfaatkannya dengan baik dengan meningkatkan nilai tambah melalui kekayaan intelektual. Untuk meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam, diperlukan teknologi. Paten merupakan sistem perlindungan hukum terhadap teknologi yang berlaku di dunia.”⁶ Masih banyak juga K/L yang memberikan perhatiannya terhadap kekayaan intelektual dengan mengoptimalkan kewenangannya masing-masing, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta masih banyak K/L lain yang memiliki kewenangan terkait KI.

6 **Bagian Hukum, Kerja sama, dan Layanan Informasi**, Kekayaan Intelektual Kunci Peningkatan Nilai Tambah Kekayaan Alam, <https://risbang.ristekbrin.go.id/publikasi/berita-kegiatan/kemenristekdikti-kekayaan-intelektual-kunci-peningkatan-nilai-tambah-kekayaan-alam/> (diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 11.15)

Kerja sama ini juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan kekayaan intelektual di berbagai bidang yang akan memudahkan masyarakat untuk terus melindungi hak kekayaan intelektualnya. Salah satu contohnya, yakni dikeluarkannya PMK Nomor 40 tahun 2018 tentang perekaman, penegahan⁷, jaminan, penangguhan sementara, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang merupakan awal dimulainya proses perlindungan kekayaan intelektual oleh Bea Cukai. Hal ini akan berdampak baik bagi pemerintah dalam melakukan penegakan dan pengawasan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan juga bagi pelaku industri dalam hal mendapat perlindungan dari praktik persaingan yang tidak sehat, serta konsumen agar terhindar dari barang palsu. Hal ini tentunya sangat diharapkan oleh DJKI dan *stakeholder*, karena peranan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan layanan optimal pada perlindungan kekayaan intelektual akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual.

Selanjutnya, mitra DJKI yang sangat berharga adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (Kanwil) di seluruh penjuru Indonesia. Kanwil merupakan kepanjangan tangan DJKI di daerah yang melaksanakan berbagai tugas Kementerian Hukum dan HAM salah satunya kekayaan intelektual. Kanwil diberikan tugas untuk menjalin kerja sama dan melakukan pemberdayaan kekayaan intelektual di daerah. Selain Perguruan Tinggi, Pemda juga merupakan mitra kanwil dalam melakukan program kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual. Terkait kanwil, DJKI rutin meningkatkan kapasitas dan kualitas Kanwil di bidang kekayaan intelektual melalui program seminar dan pertemuan rutin tahunan.

Konsultan Kekayaan Intelektual juga merupakan mitra yang memegang peranan penting dalam peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual, fungsi Konsultan Kekayaan Intelektual yang paling utama adalah untuk mewakili masyarakat pemilik atau pencipta kekayaan intelektual dalam proses permohonan pendaftaran haknya. Namun demikian merekapun memiliki

⁷ Penegahan adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. PMK No. 40 Tahun 2018 Pasal 1 butir 7.

kewajiban untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kekayaan intelektual. Terkait hal ini, DJKI juga rutin melakukan pembinaan, evaluasi, monitoring kinerja serta peningkatan kapasitas serta kualitas mereka agar mampu mendukung DJKI dalam menyebarluaskan pemahaman KI kepada masyarakat sekaligus meningkatkan permohonan kekayaan intelektual.

Selain melakukan kerja sama dengan mitra terkait di dalam negeri, DJKI juga menjalin kerja sama internasional. Kerja sama ini meliputi kerja sama bilateral (antar 2 (dua) negara), kerja sama regional (negara-negara yang berada di suatu Kawasan tertentu, missal ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), dan kerja sama organisasi internasional (dengan organisasi internasional, WIPO (*World Intellectual Property Organization*)). DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI juga telah melakukan akses dan ratifikasi berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah melakukan ratifikasi Protokol Madrid. Ratifikasi ini dilakukan oleh Indonesia untuk mendukung peningkatan investasi, dan sebagai negara yang aktif dalam perdagangan dunia diharapkan dengan adanya Sistem Madrid ini, investor Indonesia yang akan memasarkan produknya di luar negeri akan mendapat berbagai kemudahan. Tentunya setelah ratifikasi, Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan WIPO, mengadakan berbagai sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku industri yang akan mendaftarkan mereknya melalui Sistem Madrid. Dengan sistem pelatihan ini, DJKI memberikan fasilitas bagi para pelaku industri untuk bertatap muka langsung dengan para pemeriksa merek madya yang khusus menangani Sistem Madrid. Hal ini tentunya akan sangat membantu para pelaku industri dalam melakukan pendaftaran merek internasional.

Tidak hanya berhenti pada menjalin kerja sama dalam negeri dan luar negeri saja, DJKI juga melakukan kerja sama strategis dalam melakukan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan. Hal ini sebagai upaya DJKI dalam memberikan akses data dan informasi kekayaan intelektual yang telah terdaftar di Indonesia kepada masyarakat umum. Sebagai contohnya, DJKI telah melakukan inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) di Pusat Data Nasional KIK dengan tujuan untuk perlindungan defensif, karena KIK sebagai warisan budaya Indonesia. Hal ini akan memacu partisipasi aktif pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam

hal pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah yang bisa menjadi bahan daya tarik Indonesia di mata internasional.

“Banyak negara maju yang sudah sangat sadar tentang kekayaan intelektual. Amerika hidup dari kekayaan intelektual, Jepang, Korea, Eropa, melindungi inovasi sebagai upaya komersialisasi hak kekayaan intelektual secara masif. Indonesia harus menempatkan pengembangan kekayaan intelektual sebagai prioritas untuk menjadi negara maju.” (Freddy Harris).

Hasil dari kerja sama dan pemberdayaan di bidang kekayaan intelektual yang dibangun sejak beberapa belas tahun lalu, dapat dirasakan dampaknya saat ini. Jumlah masyarakat yang paham kekayaan intelektual dan pentingnya perlindungan terhadapnya semakin meningkat. Kerja sama dan pemberdayaan yang diimplementasikan sebesar-besarnya diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat di bidang kekayaan intelektual dalam berbagai macam bentuk kegiatan, seperti diseminasi, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, diskusi kelompok terpusat, pameran dan kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Target diseminasi kekayaan intelektual adalah masyarakat umum, pelaku usaha, Perguruan Tinggi, Kementerian dan Lembaga.

Peranan diseminasi sendiri menjadi yang utama untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual. DJKI menyusun modul-modul berbagai bidang kekayaan intelektual dengan Bahasa yang mudah dipahami dengan tujuan sebagai dasar pemahaman kekayaan intelektual bagi mitra DJKI dan juga masyarakat. Edukasi melalui diseminasi yang dilakukan terus menerus dan berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan angka komersialisasi di bidang kekayaan intelektual. Sehingga, target DJKI dalam meningkatkan permohonan kekayaan intelektual dapat tercapai dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan di bidang kekayaan intelektual yang dilakukan oleh DJKI guna membangkitkan kesadaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkannya secara ekonomi serta menuangkannya dalam bentuk modul yang berjudul *Best Practice* “Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual”.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas Teori Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; serta keberhasilan dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

C. Manfaat Modul

Modul merupakan sebuah buku yang berisi materi bahan ajar yang sifatnya lebih praktis dan teknis dalam mempelajari sebuah kajian tertentu. Modul disusun untuk memberi kemudahan belajar pada pembaca / peserta pelatihan sehingga mereka mempunyai pemahaman baik secara konsep maupun praktis. Adapun beberapa manfaat dari modul ini antara lain:

1. Memberikan kemudahan belajar dalam memahami konsep yang dikombinasikan dengan aspek teknis.
2. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca / peserta pelatihan sehingga mempunyai pola pikir yang relatif terstandar dalam memahami dalam mplementasi Kerja sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
3. Mempermudah tahapan pemahaman pembaca / Peserta Pelatihan karena modul disusun dengan disertai tujuan pembelajaran serta kompetensi yang harus dicapai.

D. Tujuan Pembelajaran

a. Hasil Belajar

Hasil dari belajar melalui modul ini Pembaca / Peserta Pelatihan mampu memahami Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

b. Indikator Hasil Belajar

1. Peserta dapat menjelaskan Teori KS dan Pemberdayaan KI;
2. Peserta dapat menjelaskan Implementasi KS dan Pemberdayaan KI;
3. Peserta dapat menjelaskan Kendala dan Solusi dalam Implementasi KS dan Pemberdayaan KI

4. Peserta dapat menerapkan Keberhasilan dalam Implementasi KS dan Pemberdayaan KI

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Teori KS dan Pemberdayaan KI
 - a. Tugas dan Fungsi Dit. KSP KI
 - b. Konsep Kerja Sama dan Pemberdayaan
 - c. Konsep KI
 - d. Pengertian dan Pembagian Bidang Bidang KI yang di kelola oleh DJKI
 - e. Konsep Implementasi
 - f. Hubungan Konsep dasar dalam jabatan Tugas KSP
 - g. Rangkuman
 - h. Evaluasi
2. Implementasi KS dan Pemberdayaan KI
 - a. Pelaksanaan Kerja Sama Dalam negeri
 - b. Pelaksanaan Kerja Sama luar Negeri
 - c. Rangkuman
 - d. Evaluasi
3. Hambatan, Tantangan serta Solusi dalam Implementasi KS dan Pemberdayaan KI
 - a. Hambatan dan Tantangan dalam pelaksanaan KS dan Pemberdayaan KI
 - b. Solusi dalam Implementasi KS dan Pemberdayaan KI
 - c. Hasil tindak lanjut Implementasi
 - d. Rangkuman
 - e. Evaluasi
4. Keberhasilan dalam Implementasi KS dan Pemberdayaan KI
 - a. Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri
 - b. Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri
 - c. Kegiatan Pemberdayaan KI
 - d. Rangkuman
 - e. Evaluasi
5. Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran dan Rekomendasi

F. Petunjuk Belajar

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:

1. Bacalah tahap demi tahap dari bab/sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman.
2. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu, setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk dari bab tersebut diselesaikan secara menyeluruh baru dapat beranjak ke bab berikutnya. Sehingga peserta pelatihan/pembaca dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.
3. Pahami setiap penjelasan dan tugas yang ada dalam modul



BAB II

TEORI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan Pembaca / Peserta Pelatihan dapat:

1. *Menjelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*
2. *Menjelaskan tentang Konsep Kerja Sama*
3. *Menjelaskan Konsep pemberdayaan*
4. *Menjelaskan Konsep Kekayaan Intelektual*
5. *Menjelaskan Hubungan Konsep Kerja Sama, Konsep Pemberdayaan, dan Konsep KI Dalam Pelaksanaan Tugas*

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (Dit. KSP KI) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham). Dit. KSP KI sebagai salah satu unit kerja penunjang/fasilitator dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Pasal 785 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Permenkumham No. 29/2015). Pada Bab ini dibahas mengenai Teori Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

A. Tugas dan Fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁸ Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁹

8 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 hlm. 156

9 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. hlm. 492

Kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*intellectual property*” oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual (“*creation of mind*”)

Berdasarkan Permenkumham No. 29/2015, Dit. KSP KI mempunyai tugas melaksanakan:

1. penyiapan perumusan kebijakan kekayaan intelektual (KI);
2. pelaksanaan kebijakan KI;
3. pemberian bimbingan teknis KI;
4. evaluasi di bidang kerja sama KI; dan
5. evaluasi di bidang pemberdayaan KI.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dit. KSP KI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
4. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

B. Konsep Kerja Sama

1. Pengertian Kerja Sama

Pengertian kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bahasa Inggris, kerja sama disebut *cooperate*. Menurut Kamus Oxford kerja sama adalah bekerja bersama menuju akhir yang sama.

Menurut Soerjono Soekanto kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.¹⁰

Faktor-faktor yang mendukung timbulnya kerja sama antara lain:¹¹

- a. Adanya tujuan bersama;
- b. Adanya kewajiban situasional;
- c. Adanya motif atau dorongan orang lain;
- d. Adanya keinginan untuk mencapai nilai;
- e. Adanya musuh bersama.

Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk kerja sama, yaitu:¹²

- a. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong.
- b. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.
- c. Kooptasi (cooptation), yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan.
- d. Koalisi (coalition), kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.
- e. Joint Venture, kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, kerja sama dapat dibedakan menjadi:¹³

- a. Kerja sama spontan, yaitu kerja sama yang timbul secara serta merta atau spontan.
- b. Kerja sama langsung, yaitu kerja sama yang terjadi karena adanya perintah atasan atau penguasa.
- c. Kerja sama kontrak, yaitu kerja sama yang berlangsung atas dasar ketentuan tertentu yang disetujui bersama untuk jangka waktu tertentu pula.
- d. Kerja sama tradisional, yaitu kerja sama yang terbentuk karena adanya sistem tradisi yang kondusif dan termasuk dalam bagian dari kerukunan.

10 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 65.

11 *Ibid.* hal. 66.

12 *Ibid.* hal. 68.

13 *Ibid.* hal. 67.

2. Ruang Lingkup Kerja Sama

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham No. 65/2016) membagi jenis kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1. Kerja sama dalam negeri
 - a. kerja sama utama;
 - b. kerja sama teknis.
2. Kerja sama luar negeri
 - a. kerja sama bilateral;
 - b. kerja sama regional;
 - c. kerja sama multilateral.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, kerja sama dalam negeri dapat dilaksanakan dengan:

1. lembaga negara;
2. lembaga pemerintah;
3. lembaga nonpemerintah.

Sedangkan kerja sama luar negeri dapat dilaksanakan dengan:

1. lembaga pemerintah negara asing;
2. organisasi internasional;
3. organisasi internasional nonpemerintah.

C. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Elisheva Sadan, pengertian proses pemberdayaan adalah:

*The process of empowerment means a transition from a state of powerlessness to a state of more control over one's life, fate, and environment.*¹⁴

¹⁴ Elisheva Sadan, *Empowerment and Community Planning* (E-book), 2004, hal. 13.

Proses pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan. Secara singkat, konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan.

2. Teori Pemberdayaan

Berikut ini teori pemberdayaan yang kami himpun dari beberapa literatur.

- a. Teori ketergantungan kekuasaan (*power-dependency*)
- b. Kekuasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro.¹⁵
- c. Teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan.¹⁶
- d. Pada konteks pemberdayaan, untuk mencapai suatu kondisi berdaya/kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/modal yang kuat. Selain uang/modal, ilmu pengetahuan dan aspek sekumpulan orang/massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai kekuasaan. Jika ada kelompok yang memiliki kekuasaan, maka kelompok itu akan berdaya.
- e. Teori sistem sosial (*the social system*)
- f. Perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya.¹⁷

15 *Ibid.* hal. 20.

16 Leonard Abbeduto, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition*. McGraw-Hill, Dushkin. 2004, hal. 20.

17 Talcot Pearsons, *The Social System*, Routledge, England, 1991, hal. 15.

- g. Teori sistem sosial ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.
- h. Teori ekologi (kelangsungan organisasi)
- i. Organisasi sebagai wadah untuk sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar teratur, jelas, dan kuat. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang/massa yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki daya. Kelompok yang memiliki organisasi dengan kuat dan berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya.¹⁸
- j. Teori konflik
- k. Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Apabila kelompok dapat memajemen konflik dengan baik, maka keutuhan dan kekuatan organisasi/kelompok orang akan terus kuat dan lestari sehingga mereka akan memiliki daya dari sisi finansial dan sisi keanggotaan massa.¹⁹
- l. Teori mobilisasi sumberdaya
- m. Pada konteks pemberdayaan maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/memiliki kekuasaan selain uang, pengetahuan maka masyarakat juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan. Kekuatan itu akan memberikan kekuasaan pada orang atau masyarakat itu.²⁰
- n. Teori konstruktivis (constructivist)
- o. Pada proses pemberdayaan pendekatan teori belajar secara konstruktivis perlu ditanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di

18 Martani Huseini dan Hari Lubis, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta. 1987.

19 Pheni Chalid, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2005.

20 Joni Rusmanto, *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing, Sidoarjo, 2013.

masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu pengetahuan yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di konstruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

D. Konsep Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kerangka internasional merupakan bagian integral dari sistem Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia. Standar KI internasional telah menjadi sumber penting bagi hukum KI di Indonesia. Indonesia telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan hukum KI internasional, khususnya melalui keterlibatannya dalam WTO (*World Trade Organization*) dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah KI.

Keterlibatan Indonesia secara langsung di dalam kerangka hukum KI internasional dimulai sejak tahun 1950, saat Indonesia meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Indonesia ikut ambil bagian dalam *Uruguay Round* (1986-1994) yang merupakan perundingan perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang pembentukan perjanjian WTO di bidang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Indonesia merupakan anggota asli dari WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1995.²¹

Pengertian Kekayaan Intelektual adalah hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Hasil kegiatan tersebut akan menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak yang berasal dari KI.

WIPO menguraikan secara umum mengenai KI sebagai berikut:

*“Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.”*²²

21 *Intellectual Property Rights [Elementary]* 2001, *Asian Law Group Pty. Ltd. - AusAID – Indonesia Australia Specialised Training Project – Phase II*, hal. 79.

22 <https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 6 Agustus 2020.

Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi dari pemikiran yang berupa invensi, karya sastra dan karya-karya seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.

2. Pengaturan Kekayaan Intelektual

a. Pengaturan Internasional

Berikut ini berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang KI:

- 1) *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 2) *Agreement Establishing World Trade Organization* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- 3) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
- 4) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 5) *Patent Cooperation Treaty*. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.
- 6) *Trademark Law Treaty*, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- 7) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September 1886. Indonesia meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- 8) *WIPO Copyright Treaty*, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.
- 9) *WIPO Performers and Phonogram Treaty*. Indonesia meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

- 10) *Nagoya Protocol* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.
- 11) *Madrid Protocol*, diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomo 92 Tahun 2017.

b. Pengaturan Nasional

Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait KI sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Perjanjian TRIPs tidak memberikan definisi mengenai KI, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa KI terdiri dari:

- a) Hak Cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.
- b) Merek
- c) Indikasi Geografis
- d) Desain Industri
- e) Paten
- f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- g) Rahasia Dagang
- h) Varietas Tanaman

Kategori umum bentuk KI di Indonesia berdasarkan kepemilikannya terdiri dari KI Personal dan KI Komunal. Berikut kategori umum bentuk KI di Indonesia.

1. Kekayaan Intelektual Personal

- Hak Cipta dan Hak Terkait

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²³

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”²⁴

2. Hak Kekayaan Industri

- Paten

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”²⁵

- Merek

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”²⁶

23 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

24 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

25 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

26 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- Desain Industri
 “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”²⁷

- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 “Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”²⁸
 “Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.”²⁹

- Rahasia Dagang
 “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”³⁰

- Varietas Tanaman
 “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya

27 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

28 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

29 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

30 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”³¹

3. Kekayaan Intelektual Komunal

- Indikasi Geografis

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”³²

- Pengetahuan Tradisional

“Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.”³³

- Ekspresi Budaya Tradisional

“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.”³⁴

- Sumber Daya Genetik

“Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/ binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.”³⁵

31 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

32 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

33 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

34 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

35 Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

- Indikasi Asal
“Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.”³⁶

4. Asas/Prinsip Kekayaan Intelektual

Untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam sistem KI yaitu:³⁷

- 1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
- 2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
Kekayaan Intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
- 3) Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
- 4) Prinsip Sosial (*the social argument*)
Sistem KI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat.

³⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁷ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm 124.

5. Teori Kekayaan Intelektual

Teori-teori terkait dengan pentingnya sistem KI dari perspektif ilmu hukum yang menjadi landasan perlindungan KI, antara lain:³⁸

- Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)
Seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:
 - a) *First Occupancy*
Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut
 - b) *A Labor Justification*
Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta KI, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.
- *Utilitarian Theory*
Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurutnya, Negara harus mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.
- *Contact Theory*
Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut.

38 Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hal. 10.

E. Hubungan Konsep Kerja Sama, Konsep Pemberdayaan, dan Konsep Kekayaan Intelektual dalam Pelaksanaan Tugas

1. Hubungan Konsep Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas

Dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan KI, serta pemberian bimbingan teknis KI, Dit. KSP KI telah melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mendukung timbulnya kerja sama dalam hal ini adanya tujuan bersama dan kewajiban situasional.

Adapun salah satu bentuk kerja sama yang sesuai dengan pelaksanaan tugas adalah *bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian kerja sama mengenai pertukaran jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Selain itu, bentuk kerja sama lainnya adalah koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.

Kegiatan kerja sama dimaksud dilaksanakan secara langsung, yaitu kerja sama yang terjadi karena adanya perintah atasan/pimpinan. Disamping itu, kerja sama juga dilaksanakan secara kontrak, yaitu kerja sama yang berlangsung atas dasar ketentuan tertentu (MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama) yang disetujui bersama untuk jangka waktu tertentu pula.

Pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup/jenis kerja sama yang terdiri atas kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan antarlembaga pemerintah maupun antarlembaga nonpemerintah di dalam negeri. Selain itu, kegiatan Dit. KSP KI juga dilakukan dengan beberapa lembaga/organisasi di tingkat bilateral, regional, organisasi di bawah PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya.

2. Hubungan Konsep Pemberdayaan dalam Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Dit. KSP KI di bidang pemberdayaan telah menjalankan sebagaimana konsep pemberdayaan yaitu suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Beberapa teori pemberdayaan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas Dit. KSP KI yaitu teori ketergantungan kekuasaan, teori ekologi, teori mobilisasi sumberdaya, dan teori konstruktivis.

Teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, antara negara maju dan negara berkembang. Dari teori ini muncul pemahaman akan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk

pemberdayaan. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya, maka masyarakat harus mempunyai ilmu pengetahuan.

Teori ekologi menggambarkan bahwa kelompok yang memiliki organisasi yang kuat dan berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya.

Teori mobilisasi sumberdaya menjadi salah satu dasar yang kuat untuk menjadi masyarakat yang berdaya, pengetahuan masyarakat mempunyai peranan yang penting.

Teori konstruktivis pada proses pemberdayaan perlu ditanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah menjadi lebih baik. Aspek ilmu pengetahuan di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat. Konstruksi pemahaman ini salah satunya melalui peningkatan pengetahuan masyarakat melalui diseminasi, penyiapan materi promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal, dan perpustakaan.

3. Hubungan Konsep Kekayaan Intelektual dalam Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan pemberdayaan diselenggarakan dalam kerangka konsep KI. Kerja sama dan pemberdayaan diselenggarakan dalam lingkup yang merupakan hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.

Kegiatan kerja sama dan pemberdayaan mengacu pada instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang KI serta ruang lingkup KI berdasarkan kategori umum bentuk KI di Indonesia kecuali varietas tanaman.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan KI serta pemberian bimbingan teknis KI dilaksanakan berdasarkan asas/prinsip KI dan teori KI yang menjadi landasan perlindungan KI.

F. Rangkuman

Dit. KSP KI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan KI, pemberian bimbingan teknis KI, evaluasi di bidang kerja sama KI, dan evaluasi di bidang pemberdayaan KI.

Pengertian kerja sama adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Adanya tujuan bersama dan kewajiban situasional merupakan faktor

yang mendukung timbulnya kerja sama. Bentuk kerja sama *bargaining* dan koalisi merupakan bentuk yang sesuai dalam konteks Dit. KSP KI. Kerja sama tersebut dilaksanakan secara langsung dan kontrak. Jenis kerja sama yang ada di Dit. KSP KI terdiri atas kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri.

Pengertian pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Teori ketergantungan kekuasaan, teori ekologi, teori mobilisasi sumberdaya, dan teori konstruktivis merupakan teori pemberdayaan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas Dit. KSP KI.

Pengertian kekayaan intelektual adalah hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Kekayaan intelektual diatur dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Ruang lingkup KI berdasarkan kategori umum bentuk KI di Indonesia yang terdiri dari KI Personal dan KI Komunal. Ada 4 (empat) asas/prinsip dalam sistem KI yaitu: keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Teori yang menjadi landasan perlindungan KI yaitu: *natural right theory*, *utilitarian theory*, dan *contract theory*.

Dalam melaksanakan tugas, Dit. KSP KI telah mengimplementasikan konsep kerja sama, konsep pemberdayaan, dan konsep KI secara selaras.

G. Evaluasi

1. Jelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Direktorat Kerja Sama Dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
2. Jelaskan tentang Konsep Kerja Sama
3. Jelaskan berkaitan dengan Pemberdayaan
4. Jelaskan Konsep Kekayaan Intelektual
5. Jelaskan Hubungan Konsep Kerja Sama, Konsep Pemberdayaan, dan Konsep Ki dalam Pelaksanaan Tugas



BAB III

IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KI

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan Pembaca / Peserta Pelatihan dapat:

1. *Menjelaskan Kerja Sama Dalam Negeri*
2. *Menjelaskan Kerja Sama Luar Negeri*

Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh masing masing pihak baik itu Kerja Sama Dalam Negeri maupun Kerja Sama Luar Negeri, apabila berada pada sebuah tatanan kerja sama yang baik, harus pengertian, komunikatif dan saling terbuka di antara para pihak. Kerja sama dibangun dalam rangka meningkatkan produktifitas, efektif dan sinergis antara para pihak di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pada Bab ini membahas Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan kekayaan Intelektual.

A. Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

1. Sentra Kekayaan Intelektual

a. Latar Belakang Berdirinya Sentra Kekayaan Intelektual

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan iptek, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam perkembangan peradaban umat manusia, iptek juga sangat mewarnai persaingan antar bangsa dalam kehidupan global. Kemampuan dalam membangun iptek akan menentukan mampu tidaknya suatu negara untuk menghadapi persaingan, baik di tingkat regional maupun internasional. Kemajuan iptek dan penguasaan iptek merupakan

pilar yang esensial bagi kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa. Bangsa dengan iptek yang terbelakang dan penguasaan iptek yang minimal, akan selalu bergantung pada iptek bangsa lain. Dalam penerapannya Ilmu Pengetahuan dan teknologi juga harus mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa satu hal yang sangat fundamental dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi adalah permasalahan teknologi yang berkaitan dengan ekonomi (*economically-related technological problems*). Kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja iptek yang prinsipnya adalah pada kapasitas Negara dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan sesuai pula dengan kapasitas adopsi dari para pengguna teknologi.

Kesadaran akan pentingnya peran teknologi dalam pembangunan perekonomian nasional tergantung pada pengembangan SDM. Sebagaimana kita ketahui, Perguruan Tinggi dan lembaga litbang merupakan salah satu aset bangsa yang menyimpan begitu banyak potensi SDM yang kreatif dan inovatif, bahkan di negara-negara maju Perguruan Tinggi dan lembaga litbang merupakan pilar utama tumbuhnya teknologi dan inovasi-inovasi baru serta pendukung dalam pengembangan teknologi dan alih teknologi.

Dalam pengembangan teknologi dan alih teknologi peran yang mengambil posisi paling penting salah satunya adalah Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hal penting yang harus dikelola dan ditangani dengan baik di Perguruan Tinggi dan lembaga litbang, karena pengelolaan Kekayaan Intelektual yang baik dapat meningkatkan kredibilitas dan citra dari Perguruan Tinggi dan lembaga litbang itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui, Perguruan Tinggi dan lembaga litbang merupakan salah satu aset bangsa yang menyimpan begitu banyak potensi SDM yang kreatif dan inovatif, bahkan di negara-negara maju Perguruan Tinggi dan lembaga litbang merupakan pilar utama

tumbuhnya teknologi dan inovasi-inovasi baru serta pendukung dalam pengembangan teknologi dan alih teknologi. Dalam pengembangan teknologi dan alih teknologi peran yang mengambil posisi paling penting salah satunya adalah Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hal penting yang harus dikelola dan ditangani dengan baik di Perguruan Tinggi dan lembaga litbang, karena pengelolaan Kekayaan Intelektual yang baik dapat meningkatkan kredibilitas dan citra dari Perguruan Tinggi dan lembaga litbang itu sendiri.

Bahkan Kekayaan Intelektual khususnya Paten merupakan salah satu bidang Kekayaan Intelektual yang dapat menjadi sumber inspiratif dan riset kreatif yang mempunyai nilai komersial. Hampir semua Perguruan Tinggi dan lembaga litbang di Negara maju dan berkembang menggunakan hasil penelitian dibidang Paten untuk dipetik hasilnya dan diperjual belikan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga litbang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan. Oleh sebab itu Perguruan Tinggi dan lembaga litbang harus merubah pola pikir dari yang sekedar berorientasi ilmiah menjadi orientasi bisnis. Perguruan Tinggi dan lembaga litbang harus berubah dari konsep laboratorium kepada konsep market. Saat ini misi Perguruan Tinggi dan lembaga litbang tidak lagi hanya sekedar edukasi dan riset, tetapi Perguruan Tinggi dan lembaga litbang juga harus mengerti trend yang ada di masyarakat dunia dan merefleksikannya melalui kerja sama dengan masyarakat dan mengambil tantangan baru untuk membawa system technology transfer.

Belajar dari Negara maju dimana hasil penelitian dari perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang dapat di komersialisasi dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi Perguruan Tinggi dan lembaga litbang.

Tentunya hal tersebut tak lepas dari pentingnya pengelolaan Kekayaan Intelektual yang baik. Dengan pengelolaan Kekayaan Intelektual yang baik juga akan secara otomatis dapat mendongkrak kualitas dan kredibilitas Perguruan Tinggi dan lembaga litbang itu sendiri. oleh sebab itu Perguruan Tinggi dan lembaga litbang harus

mempunyai organisasi yang mampu bekerja secara aktif untuk mempromosikan invensi-invensi baru yang dihasilkan untuk dilakukan valuasi dan komersialisasi.

Organisasi pengelola Kekayaan Intelektual dimaksud adalah sentra Kekayaan Intelektual. Contoh hasil riset dari Perguruan Tinggi yang mengubah dunia, diantaranya adalah facebook dari Harvard Univ dan Google. Google pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh sentra Kekayaan Intelektual Universitas Standford.

b. Dasar Hukum Berdirinya Sentra Kekayaan Intelektual

Mencermati Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di pasal 22 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan tentang Kekayaan Intelektual, dimana unit pengelola Kekayaan Intelektual terdiri atas lembaga litbang, lembaga pengkajian dan Perguruan Tinggi wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta Kekayaan Intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 73 mengenai pentingnya pengelolaan invensi dan inovasi sebagai hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dalam penerapannya berkaitan dengan komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 74 ayat (3) juga menyebutkan pembentukan Unit Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah Sentra Kekayaan Intelektual. Sentra Kekayaan Intelektual memiliki peranan fundamental dalam manajemen Kekayaan Intelektual di lembaga litbang dan Perguruan Tinggi, sehingga Sentra Kekayaan Intelektual bukan hanya mengelola Kekayaan Intelektual dengan baik, namun juga harus dapat memperkenalkan Kekayaan Intelektual tersebut ke masyarakat dan harus memberikan layanan yang optimal untuk pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

c. Tugas Sentra Kekayaan Intelektual

Tugas sentra Kekayaan Intelektual antara lain adalah:

- 1) menjadi tempat untuk berkonsultasi di bidang Kekayaan Intelektual bagi masyarakat di lingkungan sekitar kampus atau lembaga litbang,
- 2) memberikan edukasi mengenai Kekayaan Intelektual kepada peneliti, dosen dan mahasiswa,
- 3) berkontribusi dalam pengembangan riset dan teknologi,
- 4) mengidentifikasi prospek lisensi yg potensial,
- 5) berpartisipasi dalam penelitian yg berpotensi Paten,
- 6) mendatangi calon penerima lisensi yg potensial,
- 7) membuat strategi dalam perjanjian lisensi,
- 8) mampu berkomunikasi kepada produsen lokal dan peneliti untuk menghasilkan inovasi inovasi yang dapat menunjang atau meningkatkan nilai dari produk local.
- 9) Memberikan saran profesional dan efisien dalam mengelola paten institusi
- 10) Memberikan fasilitas penggunaan bahan riset, melindungi dan menata hasil riset
- 11) Menyebarkan informasi kepada inventor terkait dengan pengelolaan hasil penelitian
- 12) Membantu mengembangkan riset dan teknologi khususnya di bidang paten
- 13) Membantu dalam proses pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual, antara lain membuat Patent Drafting, dan deskripsi desain industri.
- 14) Membuat aturan yang jelas antara hubungan Perguruan Tinggi atau lembaga litbang dengan peneliti.

Sentra Kekayaan Intelektual juga harus memiliki strategi dan mampu mengidentifikasi riset yang dilakukan oleh peneliti apakah itu riset berorientasi pasar, riset berbasis kemitraan, atau riset berbasis permintaan. Riset kolaborasi dengan pihak industri cukup menarik namun menemui kesulitan karena pihak industri biasanya sangat

tertutup. Hal ini menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam mengetahui kebutuhan industri Riset berbasis permintaan memiliki peluang lebih besar dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Sentra Kekayaan Intelektual harus dapat memprediksi suatu Paten yang dapat dilakukan komersialisasi maka penelitian yang menghasilkan paten harus dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat secara umum agar paten tersebut kemungkinan besar dapat bernilai ekonomi.

d. Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual

Keberhasilan sentra Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan citra dan kredibilitas Perguruan Tinggi atau lembaga litbang ditentukan dari bagaimana mengelola sentra Kekayaan Intelektual. Salah satu kunci keberhasilan tersebut adalah membuat manajemen Kekayaan Intelektual yang baik dalam rangka melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh civitas Perguruan Tinggi atau lembaga litbang melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Fasilitasi pendaftaran KI
- 2) Diseminasi KI
- 3) Pelatihan pendampingan proses permohonan KI.
- 4) Dalam rangka membangun budaya inovasi, pemahaman akan pentingnya perlindungan KI serta meningkatkan jumlah patent drafter perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan. Pemberian pelatihan memiliki efek terhadap peningkatan produktivitas KI dan penciptaan ekosistem inovasi di lingkungan kegiatan penelitian. Selain itu, pelatihan merupakan wadah peningkatan kompetensi sehingga sivitas di dalam suatu institusi dapat menjadi motor penggerak inovasi dalam institusi tersebut.
- 5) Monetisasi atau valuasi KI
Dalam rangka membangun budaya inovasi, pemahaman akan pentingnya perlindungan KI serta meningkatkan jumlah patent drafter perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan. Pemberian pelatihan memiliki efek terhadap peningkatan produktivitas KI dan

penciptaan ekosistem inovasi di lingkungan kegiatan penelitian. Selain itu, pelatihan merupakan wadah peningkatan kompetensi sehingga sivitas di dalam suatu institusi dapat menjadi motor penggerak inovasi dalam institusi tersebut.

6) Networking

Network menjadi salah satu modal untuk menjadikan sentra Kekayaan Intelektual lebih berkembang. Contoh konkretnya adalah jika sebuah Perguruan Tinggi memiliki banyak Paten namun belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkan dari suatu invensi Paten, maka sentra Kekayaan Intelektual harus dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan dan mencari peluang untuk memproduksi hasil penelitian tersebut.

7) SDM pengurus atau pengelola sentra KI

Background pegawai atau pengurus sentra Kekayaan Intelektual juga dapat mempengaruhi kemajuan dari sentra Kekayaan Intelektual tersebut. Pengurus sentra KI seharusnya terdiri atas orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda-beda, antara lain:

- sarjana hukum untuk melakukan mediasi dan advokasi apabila ada sengketa kepemilikan KI, membuat draft lisensi, membuat draft kontrak apabila ada kerja sama riset.
- sarjana teknik untuk melakukan Patent Drafting, membantu dalam penelusuran Paten, membantu dalam menganalisa invensi, membantu membuat rencana induk penelitian, dan promosi teknologi.
- sarjana ekonomi atau manajemen untuk membantu dalam memasarkan atau menjual hasil invensi, membantu proses komersialisasi dan valuasi hasil-hasil penelitian.

2. Konsultan Kekayaan Intelektual

Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual adalah salah satu profesi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual, fungsi Konsultan Kekayaan Intelektual yang paling utama adalah untuk mewakili masyarakat pemilik atau pencipta kekayaan intelektual dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya. Selain itu, Konsultan Kekayaan Intelektual diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai informasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap jenis kekayaan intelektual memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Konsultan Kekayaan Intelektual dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis tentang setiap jenis kekayaan intelektual tersebut dengan baik sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif kepada masyarakat.

Tugas Konsultan Kekayaan Intelektual tidak hanya berkaitan dengan jasa pengurusan dan pengajuan permohonan hak di bidang kekayaan intelektual, namun juga meliputi penyebaran informasi tentang sistem kekayaan intelektual secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga dapat membantu terciptanya sistem kekayaan intelektual yang baik guna menunjang tujuan pembangunan nasional.

Seorang Konsultan Kekayaan Intelektual dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif setiap subjek-subjek Kekayaan intelektual, menggali keunggulan-keunggulan dari setiap karya intelektual tersebut, bentuk perlindungan hukum dan prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum tersebut, terutama dalam rangka pengajuan pendaftaran suatu kekayaan intelektual di DJKI. Guna mendukung kemampuan dan pengetahuan tersebut, seorang Konsultan Kekayaan Intelektual harus menguasai materi seluruh bidang kekayaan intelektual. Oleh karena itu, untuk menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual dipersyaratkan lulus Pelatihan Konsultan kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi

yang ditunjuk oleh DJKI, dimana kurikulumnya ditetapkan oleh DJKI sebagai institusi yang berwenang mengatur kebijakan di bidang kekayaan intelektual secara nasional.³⁹

Dalam penyelenggaraan pelatihan, DJKI memiliki kewenangan untuk menunjuk perguruan tinggi yang dianggap mampu menyelenggarakan pelatihan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh DJKI. DJKI memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan di bidang kekayaan intelektual secara nasional, sehingga penetapan kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kebijakan nasional serta perkembangan Kekayaan Intelektual secara internasional.⁴⁰

Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang sebelumnya mengadakan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dengan DJKI kemudian diturunkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Maksud Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual adalah agar peserta pelatihan dapat mempunyai kemampuan dan penguasaan materi Kekayaan Intelektual dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual.⁴¹

Persyaratan lulus Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual termasuk juga lulus ujian seleksi. Ujian seleksi dimaksudkan untuk menjaring para calon Konsultan Kekayaan Intelektual yang benar-benar telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan, baik dari segi kemampuan maupun jumlah peserta pelatihan yang intinya disesuaikan dengan kapasitas pelatihan yang ada.⁴²

39 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

40 Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

41 Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

42 Penjelasan Pasal 3 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Peserta Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual yang telah lulus dapat diangkat menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual dengan memenuhi syarat:⁴³

- a. WNI
- b. Bertempat tinggal tetap di Indonesia
- c. Berijazah sarjana S1
- d. Menguasai bahasa Inggris
- e. Tidak berstatus pegawai negeri
- f. Lulus Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual

Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri. Konsultan Kekayaan Intelektual ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan didaftar dalam daftar Konsultan Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi yang diterbitkan oleh DJKI.

B. Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

1. Perundingan dengan Mitra Asing

- a. Perkembangan Kerja Sama Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

Kekayaan intelektual merupakan isu internasional yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Kekayaan intelektual merupakan bagian dari bidang lainnya seperti perdagangan, investasi, perindustrian, penelitian dan pengembangan, social budaya, ekonomi dan politik.

43 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Globalisasi di bidang industri, perdagangan, dan investasi merupakan tantangan dan sekaligus memberikan dampak terhadap perkembangan isu-isu tentang KI di dunia. Untuk menjawab tantangan tersebut organisasi internasional KI membuat perjanjian-perjanjian internasional diantaranya adalah traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), *charter*, deklarasi, protokol, dan lain-lain. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggotanya untuk diterapkan dalam hukum nasional serta penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang KI yang sesuai dengan standar internasional.

Perkembangan perdagangan global membuktikan bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, kekayaan intelektual adalah hal yang lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara, dimana keduanya tumbuh sejalan. Jika perekonomian tersebut tergantung pada investasi asing, maka pihak asing pun akan sangat berkepentingan dengan perlindungan kekayaan intelektual.

Terkait dengan kekayaan intelektual, Indonesia merupakan anggota dari satu badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani KI yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO), juga menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan organisasi internasional lainnya. Selain itu, dalam setiap perundingan perdagangan, kekayaan intelektual menjadi salah satu kelompok kerja yang dibentuk khusus untuk membahas isu-isu kekayaan intelektual.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional dan perundingan perdagangan guna mengetahui dan memberikan suaranya serta menentukan posisi/sikap negara terkait isu-isu kekayaan intelektual yang berkembang di dunia internasional. Pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh organisasi

internasional atau badan dunia maupun perundingan-perundingan yang diadakan dalam rangka mendapatkan kesepakatan antarpihak, diselenggarakan di negara-negara dimana markas besar dari organisasi tersebut berada atau di negara yang menjadi para pihak dalam perundingan perdagangan tersebut.

b. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (UU PI Pasal 1a). Dalam pembuatan perjanjian internasional ada beberapa istilah yang melekat didalamnya, antara lain:

- 1) Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*) (pasal 1b)
- 2) Surat kuasa (*Full Power*) adalah surat kuasa yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan Negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/ atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional (pasal 1c)
- 3) Surat kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional (pasal 1d).
- 4) Pensyaratan (*Reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu Negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral (pasal 1e).

- 5) Pernyataan (*Declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu Negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban Negara dalam perjanjian internasional (pasal 1f).⁴⁴
- c. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional

Adapun nama dan bentuk Perjanjian Internasional yang sering digunakan dalam kerangka kerja sama regional, multilateral dan bilateral, antara lain antara lain:

1) Traktat (*Treaty*)

Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral. Namun demikian kebiasaan negara-negara di masa lampau menggunakan istilah Treaty untuk perjanjian bilateral.⁴⁵

2) Konvensi (*Convention*)

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat "*Law Making Treaty*" dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.⁴⁶

3) Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dari dibandingkan dengan materi yang diatur dalam Treaty atau Convention. Bentuk ini secara terbatas juga

44 http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerja_sama_Internasional/files/basic-html/page10.html

45 <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>

46 <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>

digunakan dalam perjanjian multilateral.⁴⁷

4) Protokol

Biasanya digunakan dalam perjanjian yang tidak terlalu formal, tidak seperti *treaty* atau *convention*. Umumnya bersifat koreksi, tambahan atau penjelasan dari suatu perjanjian multilateral. Keikutsertaan biasanya terbuka bagi mereka yang menjadi pihak dalam perjanjian induk. Keuntungan *protocol* adalah karena berhubungan dengan perjanjian induknya maka dapat terfokus pada aspek tertentu secara lebih rinci.⁴⁸

5) *Memorandum of Understanding*

Perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknik, *memorandum of understanding* dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.⁴⁹

6) *Pengaturan (Arrangement)*

Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering juga disebut sebagai *specific/implementing Arrangement*)⁵⁰

7) *Pertukaran Nota (Exchange of Notes)*

Exchange of Notes adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing Negara yang telah disetujui bersama mengenai *suatu* masalah tertentu. Instrumen bisa menjadi suatu perjanjian itu sendiri jika para pihak bermaksud untuk itu, yang dikenal dengan istilah *Exchange of Notes*.⁵¹

47 <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>

48 http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerja_sama_Internasional/files/basic-html/page7.html

49 <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>

50 <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>

51 <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>

Exchange of Notes dapat digunakan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan telah dipenuhinya prosedur konstitusional/ratifikasi suatu perjanjian internasional.
 - b) Konfirmasi tentang kesepakatan terhadap perbaikan (*rectification*) dari suatu perjanjian internasional.
 - c) Pengakhiran atau perpanjangan masa berlaku dari suatu perjanjian internasional.
 - d) Penyampaian aspek-aspek teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian internasional
 - e) Bentuk lain dari perjanjian internasional (*Exchange of Notes Constitute Treaty*)
- 8) *Letter of Intent* (LoI)
Perjanjian yang selalu digunakan dalam perjanjian yang tidak mengikat, yang berisikan komitmen yang tidak mengikat. Indonesia selalu menggunakan bentuk ini dalam perencanaan kerja sama *sister city/sister province*. Sebelum para pihak mengikatkan diri pada MoU pembentukan *sister city/sister province*, terlebih dahulu menuangkan komitmennya dalam bentuk *Letter of Intent*.⁵²
- 9) *Record of Discussion* (RoD)
Bentuk perjanjian yang biasanya digunakan dalam perjanjian yang tidak formal dan tidak mengikat. Perjanjian ini digunakan untuk pengaturan kerja sama teknis.⁵³
- 10) *Modus Vivendi*
Modus Vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen.⁵⁴

52 http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerja_sama_Internasional/files/basic-html/page7.html

53 http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerja_sama_Internasional/files/basic-html/page8.html

54 <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>

d. Perundingan di Bidang Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Kerja Sama Internasional

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

Di dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri, DJKI melakukan negosiasi sebagai jalan untuk pemecahan masalah dari beragam persoalan yang muncul antar negara. Sehingga dilakukanlah perundingan yang pada akhirnya membuat sebuah *treaty* atau kesepakatan. Tujuan diadakannya perundingan adalah untuk bertukar pandangan tentang beragam masalah yang terjadi antara kedua belah pihak, seperti tentang masalah politik, ekonomi, penyelesaian sengketa dan masalah-masalah lainnya.

Adapun perundingan internasional di bidang Kekayaan intelektual terbagi dalam 3 (tiga) kelompok:

a) Perundingan Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Kerja Sama Regional

Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan meliputi kerja sama Kawasan ASEAN dan Asia Pasifik antara lain adalah:

1) *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*

Merupakan forum kerja sama di regional asia pasifik yang saat ini beranggotakan 21 negara, termasuk negara-negara ekonomi besar di kawasan dan beberapa negara yang dinamis dan berkembang dengan cepat di dunia. Pada tahun 1989 di awal berdiri, anggota APEC terdiri dari 12 negara yakni Australia, Brunai Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang Korea Selatan, Malaysia, Selandia baru, Filipina Singapura, Thailand dan Amerika Serikat. Pada 1991 bertambah tiga negara yakni chinese Taipei,

Hong Kong dan Tiongkok. Pada Tahun 1993 bertambah dua negara yakni Mexico dan Papua Nugini. Selanjutnya Pada Tahun 1994 Chile menjadi anggota APEC, dan terakhir pada tahun 1998 tiga negara yakni Peru, Rusia dan Vietnam menjadi anggota APEC, sehingga jumlah anggota APEC menjadi 21 negara⁵⁵

2) *ASEAN Economic Community (AEC)*

Merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020.⁵⁶

3) AEC bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi di Asia Tenggara. AEC memandang karakter kunci sebagai berikut: (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan regional ekonomi yang sangat dinamis dan kompetitif; (3) pembangunan ekonomi regional yang adil; dan (4) kawasan yang integrasi penuh terhadap ekonomi global.⁵⁷

4) *Trans Pasific Partnership (TPP)*

TPP adalah perjanjian perdagangan yang dipelopori oleh dua belas negara di Pasific Rim berkaitan dengan berbagai kebijakan ekonomi. Target dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi; mendukung kreasi dan membuka peluang kerja; meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saing; meningkatkan standard hidup; mengurangi kemiskinan; mempromosikan transparansi; pemerintah yang baik; meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan⁵⁸.

55 Dr. Andrie Soeparman, *Aspek Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Dan Kerja sama Internasional*: Penerbit Alma Indie Book, 2020, hlm 163.

56 https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_Perbara

57 Dr. Andrie Soeparman, *Aspek Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Dan Kerja sama Internasional*: Penerbit Alma Indie Book, 2020, hlm 165.

58 "Summary on the Trans Pasific Partnership Agreement", USTR 4 Oktober 2015, Retrieved 16 Oktober 2015

5) *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership adalah perjanjian perdagangan bebas berdasarkan perundingan antara 16 negara yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN dan enam negara ASEAN's FTA partners yang terdiri dari Jepang, Republik Korea, India, China, Australia dan Selandia Baru yang mencakup 45% populasi dunia dan memberikan kontribusi sebanyak sepertiga Growth Domestic Product (GDP) dunia.⁵⁹

b) Perundingan Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Kerja Sama Multilateral

Perundingan Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan. Contoh dari kerja sama ini antara lain kerja sama dengan organisasi – organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO), World Bank , dll.

Di bidang Kekayaan intelektual perundingan internasional dalam kerangka kerja sama Multilateral dilakukan atas kerja sama dengan WIPO. Sebagai contoh saat ini DJKI tengah melakukan perundingan untuk memelihara melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal atas warisan budaya yaitu *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*.

59 Factsheet: What You Need to Know About Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Ministry of Trade and Industry Singapore, Juni 2014.

c) Perundingan Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara dua negara atau biasanya kita menyebutnya sebagai kerja sama G to G (*Government to Government*).

Istilah bilateral biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi dan keamanan antar dua negara yang dapat terjadi bila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempatkan wakilnya di tiap-tiap negara. Dalam proses hubungan bilateral biasanya ditentukan oleh tiga motif yaitu: memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dalam pelaksanaan Kerja sama Bilateral di bidang Kekayaan Intelektual dilakukan beberapa perundingan , diantaranya adalah :

- 1) IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) Merupakan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) antara Indonesia dengan Jepang yang disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007. Manfaat dari perjanjian IJEPA untuk Indonesia adalah peningkatan akses pasar Indonesia di Jepang di bidang barang dan jasa, perbaikan investasi Jepang di Indonesia, perluasan kesempatan tenaga kerja Indonesia.
- 2) *Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)-Trade and Investment Council (TIC) RI – US*
- 3) Merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Amerika yang di tanda tangani pada tahun 1998. Bidang Kekayaan Intelektual dalam TIFA tertuang dalam *Workplan on IPR RI-US* yang disepakati pada tahun 2016. *Workplan* tersebut merupakan salah satu dokumen pendukung dalam mengeluarkan Indonesia dari *Priority Watch List (PWL)* yang dikeluarkan oleh *United State Trade Representative (USTR)*.

- 4) *Indonesia–Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)*
 - 5) Merupakan kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Chile. Pada awalnya kedua negara menyepakati *Joint Statement* dan *Term of Reference (TOR) IC-CEPA* pada tanggal 21 April 2013. Kemudian perundingan tersebut diintensifkan pada tahun 2017 dan berhasil diselesaikan pada tanggal 6-10 November 2017. Dan pada tanggal 14 Desember 2017, IC-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Chile di Chile. Dalam keterkaitan DJKI dalam Perundingan ini adalah terfokus pada pelaksanaan implementasi kerja sama di bidang Indikasi Geografis.
- e. Tahapan Perundingan Kerja Sama Internasional
- 1) Tahap Penjajakan, yaitu tahap awal dimana dilakukan oleh kedua belah pihak yang ingin membuat perjanjian baik melalui inisiatif instansi/lembaga Pemerintahan (negara) di Indonesia ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari “calon mitra” (*counterpart*). Pada tahapan ini akan dilakukan penyampaian manfaat perjanjian bagi kepentingan nasional kedua belah pihak. Selain itu juga pada tahap penjajakan ini akan disiapkan konsep draft yang akan diperjanjikan serta menyiapkan tim perunding.
 - 2) Tahap Perundingan, yaitu tahapan untuk melakukan rancangan bentuk perjanjian internasional guna mencapai kesepakatan atas *draft* perjanjian yang belum disepakati antara kedua belah pihak. Tahapan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan persepsi dan memperjelas pemahaman bagi kedua belah pihak atas ketentuan yang tertuang dalam perjanjian.
 - 3) Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Wakil-wakil negara melakukan perundingan

terhadap masalah yang harus diselesaikan. Perundingan dilakukan oleh kepala negara, menteri luar negeri, atau duta besar. Perundingan juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa Surat Kuasa Penuh (*full power*). Apabila perundingan mencapai kesepakatan maka perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan.⁶⁰

- 4) Tahap Perumusan naskah, yaitu tahapan dimana tersusunnya hasil kesepakatan dari perundingan oleh pihak-pihak yang berunding dan dalam tahapan ini akan dilakukan paraf oleh pihak yang berunding guna menyatakan kesepakatan.
- 5) Tahap Penerimaan, yaitu merupakan tahap dimana pihak-pihak yang berunding dan ikut bergabung dalam perjanjian tersebut berhak untuk menimbang dan kemudian memutuskan apakah naskah perjanjian tersebut disetujui atau tidak.
- 6) Tahap Penandatanganan, merupakan tahap dimana Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri terkait atau kepala instansi tertentu. Setelah perjanjian ditandatangani maka perjanjian memasuki tahap ratifikasi atau pengesahan.

Apabila di dalam "*Rules of Procedure*" dalam suatu perundingan Multilateral mensyaratkan adanya Surat Kepercayaan (*Credentials*) (Pasal 7 ayat 3) bagi delegasi yang menghindari perundingan tersebut, maka Kementerian/Instansi Pemrakarsa/Delegasi Republik Indonesia mengajukan permintaan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menerbitkan Surat Kepercayaan dengan melampirkan nama, jabatan, Instansi dan kedudukan pejabat dalam susunan Delegasi Republik Indonesia tersebut dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Hal ini mutlak diperlukan untuk menunjukkan bahwa pejabat tersebut merupakan wakil yang ditunjuk secara sah oleh Pemerintah

60 <https://www.negarahukum.com/hukum/tahap-pembentukan-perjanjian-internasional-2.html>

Republik Indonesia.⁶¹

Terdapat perbedaan kekuatan untuk mengikat dalam perjanjian bilateral (perjanjian dua negara) dengan perjanjian multilateral (banyak negara). Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut penerimaan. Penerimaan dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) umumnya merupakan tindakan pengesahan suatu negara atas perubahan perjanjian internasional.⁶²

2. Penyusunan *Work Plan* Implementasi KSLN

Dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri oleh DJKI terdapat tiga tingkat kerja sama, yaitu bilateral, regional dan multilateral. *Work Plan* atau Rencana Kerja merupakan tahapan selanjutnya yang dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan perundingan atau kerja sama antara para pihak. *Work Plan* berisikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atas kesepakatan para pihak. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini bisa dalam waktu satu tahun hingga saat jangka waktu kesepakatan berakhir.

Dalam subbab ini akan dibahas *work plan* implementasi kerja sama luar negeri bidang Kekayaan Intelektual yang menjadi tugas pokok dan fungsi DJKI di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

a. *Work Plan* Implementasi Kerja Sama Tingkat Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang melibatkan dua pihak. Dalam pelaksanaannya di DJKI, kerja sama bilateral bisa berupa: kerja sama antara dua kantor kekayaan intelektual, misalnya kerja sama antara DJKI dengan kantor kekayaan intelektual Singapura, yaitu *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS). Selain itu, kerja sama bilateral bisa juga berupa kerja sama antara dua negara, dalam hal ini negara Indonesia dengan negara lain. Dalam kerja sama ini, kekayaan intelektual menjadi salah satu *chapter* dalam perjanjian kerja

61 http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerja_sama_Internasional/files/basic-html/page11.html

62 <https://www.negarahukum.com/hukum/tahap-pembentukan-perjanjian-internasional-2.html>

sama tersebut. Contoh dari kerja sama seperti ini adalah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (Perjanjian Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Jepang) atau yang biasa disingkat IJ-EPA. Pada tingkat bilateral, implementasi kerja sama antara DJKI dengan kantor kekayaan intelektual lainnya, antara lain dengan:

- JICA. Kerja sama Indonesia dengan Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan proyek pengembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Saat ini proyek tersebut tidak hanya melibatkan DJKI, tetapi juga dua instansi lain, yaitu Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Proyek ini dinamakan *Project on Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for Improving Business Environment*. Proyek dilaksanakan dalam lima tahun dan sudah dilakukan sejak tahun 2015. Proyek ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama teknis untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual serta peningkatan konsistensi legal.⁶³

b. *Work Plan* Implementasi Kerja Sama Tingkat Regional

Kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Dalam menjaga hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan, Indonesia bergabung dalam organisasi internasional tingkat regional seperti ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) dan APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*). Kerja sama regional yang dilakukan oleh DJKI juga dilaksanakan di ASEAN dan APEC. Khusus untuk kerja sama dengan kantor kekayaan intelektual regional, DJKI juga menjalin kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yaitu EPO (*European Patent Office*) untuk bidang paten dan EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*) untuk bidang merek dan desain industri. Kerja sama dengan EUIPO dilaksanakan dalam kerangka kerja sama ASEAN.

63 <https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/KSLN/MoU%20Sekjen-JICA%202015%20+%20Annex.pdf>

- ASEAN

Work plan disusun dalam rangka mencapai ASEAN *Economic Community* (AEC) yaitu integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam mencapai tujuan tersebut, ASEAN *Working Group of Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC) menyusun ASEAN *IPR Action Plan 2011-2015* dengan lima tujuan strategis, yaitu: (1) sistem kekayaan intelektual yang seimbang di ASEAN; (2) pembangunan infrastruktur kebijakan dan hukum dalam lingkup nasional dan regional; (3) memajukan kepentingan kawasan melalui promosi yang sistematis terhadap kreasi, peningkatan kesadaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual; (4) partisipasi regional secara aktif dalam komunitas kekayaan intelektual internasional; dan (5) mengintensifkan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN dan meningkatkan level kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas SDM dan institusi kantor-kantor kekayaan intelektual di kawasan ASEAN. Setelah tahun 2015, ASEAN *IPR Action Plan* kembali dilanjutkan. Kali ini dalam jangka waktu yang lebih lama dari sebelumnya, yaitu 10 tahun. Penyusunan ASEAN *IPR Action Plan 2016-2025* memiliki empat tujuan strategis, yaitu: (1) Sistem kekayaan intelektual di kawasan ASEAN yang berkembang lebih sehat dengan memperkuat kantor-kantor kekayaan intelektual dan membangun infrastruktur kekayaan intelektual di kawasan; (2) Platform dan infrastruktur kekayaan intelektual tingkat regional dikembangkan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan ASEAN *Economic Community*; (3) Pengembangan ekosistem kekayaan intelektual di ASEAN yang lebih luas dan inklusif; dan (4) mekanisme regional dalam mempromosikan kreasi dan komersialisasi aset, khususnya indikasi geografis dan pengetahuan tradisional ditingkatkan.⁶⁴ Masing-masing tujuan strategis tersebut terdiri atas beberapa *initiatives* dan *deliverables* serta *country champion*. Setiap *initiative* memiliki beberapa kegiatan dengan penanggung jawab

64 <https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IPR-Action-Plan-2016-2025>

dari satu atau beberapa negara anggota. Penetapan *country champion* dengan cara kesepakatan dan dengan memandang kemampuan masing-masing negara dalam menyelesaikan dan melaksanakan *initiatives* tersebut.

- APEC

Menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual, maka kekayaan intelektual dimasukkan dalam *1995 Osaka Action Agenda* yang merupakan peta jalan strategis APEC dalam mencapai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 1996, *Committee on Trade and Investment* (CTI) membentuk *Intellectual Property Rights Get-Together* (IPR-GT) dengan tujuan memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang cukup dan efektif melalui mekanisme legislatif, administratif dan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip WTO-TRIPS (*World Trade Organization's Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan perjanjian lainnya yang terkait. Pada tahun 1997, CTI meresmikan kelompok kerja bidang kekayaan intelektual dengan nama *Intellectual Property Rights Experts' Group* (IPEG). IPEC melaksanakan program kerja dengan tujuan untuk: (1) memperdalam dialog tentang kebijakan kekayaan intelektual; (2) survei dan pertukaran informasi mengenai status terkini sistem administrasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual; (3) mengkaji ketentuan-ketentuan untuk penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif; (4) melaksanakan secara penuh Perjanjian TRIPS; (5) memfasilitasi kerja sama teknis bagi anggotanya dalam melaksanakan TRIPS.⁶⁵

- EPO

Hubungan kerja sama antara DJKI dengan EPO telah berjalan cukup lama pada tahun 1990an dengan adanya MoU tentang kerja sama teknis yang berakhir pada tahun 2018.

65 <https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Intellectual-Property-Rights-Experts-Group.aspx>

Selanjutnya pada tahun 2019, tepatnya 21 November 2019, kedua belah pihak menandatangani *Memorandum of Understanding on Reinforced Partnership*. Dalam kerangka kerja sama ini, kedua pihak menyepakati kerja sama selama jangka waktu lima tahun dalam mengembangkan sistem paten yang efisien dan *user-friendly*. Khususnya pemanfaatan database paten yang dimiliki EPO oleh pemeriksa paten Indonesia, sehingga akan memperkuat kemampuan penelusuran dan pemeriksaan paten yang lebih berkualitas, tepat waktu dan efisien.⁶⁶

- EUIPO

Uni Eropa dan ASEAN telah menjalin kerja sama di bidang kekayaan intelektual selama hampir 3 dekade, dimulai tahun 1993 dengan EU-ASEAN *Project on the Protection of Intellectual Property Right* (ECAP) dan berakhir pada 2017 dengan ECAP III *Phase II*. Kerja sama kemudian dilanjutkan melalui Program *ARISE Plus Intellectual Property Rights* (ARISE+ IPR) yang adalah salah satu komponen di bawah *the Enhanced ASEAN Regional Integration Support* dari Uni Eropa. EUIPO merupakan organisasi pelaksana/wakil dari Uni Eropa yang akan menjadi mitra ASEAN untuk kerja sama di bidang kekayaan intelektual. Durasi implementasi program selama 60 bulan, dan sudah dimulai pada 1 Januari 2018. Program-program kegiatan di bawah ARISE+ IPR mendukung pencapaian *ASEAN IPR Action Plan 2016-2025*.⁶⁷

c. Work Plan Implementasi Kerja Sama Tingkat Multilateral

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Pada tingkat ini, ada dua organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual, yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan WTO-TRIPS (*World Trade Organization-Trade Related Aspects of Intellectual*

66 <https://www.epo.org/news-events/news/2019/20191122.html> dan <https://dgip.go.id/indonesia-berhasil-jalin-kerja-sama-strategis-dengan-kantor-paten-eropa>

67 <https://euiipoef.eu/en/ariseplusipr/about-arise-ipr> dan <https://euiipoef.eu/en/ariseplusipr>

Property Rights). Indonesia telah menjadi negara anggota untuk kedua organisasi internasional tersebut.

- WIPO

WIPO merupakan forum global di bidang kekayaan intelektual. WIPO juga lembaga swadana di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan anggota 193 negara. Indonesia bergabung menjadi anggota WIPO pada tahun 1979. WIPO mengelola beberapa perjanjian internasional tentang kekayaan intelektual. Adapun Indonesia telah meratifikasi/aksesi beberapa perjanjian internasional tersebut, yaitu:

Nama Traktat	Tanggal Penanda tanganan	Instrumen Akses/Ratifikasi	Tanggal Berlaku
<i>Beijing Treaty on Audiovisual Performances</i>	18 Desember 2012	Ratifikasi: 28 Januari 2020	28 April 2020
<i>Berne Convention</i>		Akses: 5 Juni 1997	5 September 1997
<i>Madrid Protocol</i>		Akses: 2 Oktober 2017	2 Januari 2018
<i>Marrakesh VIP Treaty</i>	24 September 2013	Ratifikasi: 28 January 2020	28 April 2020
<i>Nairobi Treaty</i>	24 Oktober 1981		
Paris Convention		Deklarasi Penerapan Lanjutan: 15 Agustus 1950	24 Desember 1950
<i>Patent Cooperation Treaty</i>		Akses: 5 Juni 1997	5 September 1997
<i>Trademark Law Treaty</i>	28 Oktober 1994	Ratifikasi: 5 Juni 1997	5 September 1997
<i>WIPO Convention</i>	12 Januari 1968	Ratifikasi: 18 September 1979	18 Desember 1979
<i>WIPO Copyright Treaty</i>	20 Desember 1996	Ratifikasi: 5 Juni 1997	6 Maret 2002
<i>WIPO Performances and Phonograms Treaty</i>	20 Desember 1996	Ratifikasi: 15 November 2004	15 Februari 2005

Sumber: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=77C

Kerja sama WIPO dengan DJKI yang saat ini masih berjalan antara lain:

1) *IPO Diagnostics*

Proyek ini melibatkan tenaga ahli dari Kanada, Mr Mart Leesti. Proyek bertujuan menganalisa manajemen sumber daya dan administrasi DJKI dalam mendukung visi DJKI menjadi Kantor KI terbaik di Dunia. Mr Mart Leesti sudah menyampaikan laporannya dan memberikan 25 rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJKI.

2) *Learning Management and Training for TM Examiners*

Proyek ini melibatkan Sdri. Marchienda Werdany, Pemeriksa Merek DJKI. Proyek ini memungkinkan pemeriksa merek untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara progresif dan kumulatif. Kegiatan ini dirancang untuk membantu kantor KI dalam meningkatkan serangkaian keterampilan dan pengetahuan (keseluruhan kompetensi) yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem administrasi merek yang efektif dan berkualitas secara sistematis. Kegiatan ini diselenggarakan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kapasitas pengelolaan kantor merek tetapi juga untuk melengkapi tujuan-tujuan dari pelaksanaan kegiatan lain seperti Diagnostik Sumber Daya dan Manajemen Kantor KI (*IPO Diagnostic*) yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian layanan KI kepada publik.

3) *Technology and Innovation Support*

Proyek ini melibatkan Sentra KI yang ada pada perguruan tinggi dan lembaga litbang yang diberdayakan untuk membantu memberi pelayanan kepada para peneliti yang ada di instansi masing-masing mengenai akses ke informasi paten beserta database lain yang akan membantu para peneliti dalam meningkatkan pendaftaran paten. Saat ini sudah ada 27 perguruan tinggi dan lembaga litbang yang mengikuti proyek TISC ini. Secara berkala,

WIPO Academy memberikan *e-learning* kepada para *focal points* untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka mengenai kekayaan intelektual.

4) *Brands and Designs Support*

Dukungan WIPO dalam mensosialisasikan merek dan pendaftaran internasional melalui Madrid Protocol, masih berlanjut dengan melibatkan AKHKI untuk melakukan kajian singkat mengenai potensi pendaftaran internasional merek di Indonesia, disertai dengan identifikasi para pemilik merek yang sudah melakukan ekspor barang/jasanya ke luar negeri. Sebagai bagian dari peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, WIPO juga akan memberi dukungan untuk DJKI dalam menerjemahkan bahan-bahan publikasi mengenai *Madrid Protocol* yang diterbitkan oleh WIPO. Dukungan WIPO untuk desain industri adalah melalui konsultasi terkait rencana DJKI mengaksesi *Hague Agreement* dan revisi UU Desain Industri.

5) *Treaty Accession and IP Filing Promotion*

WIPO memberikan bantuan atau asistansi bagi negara-negara anggotanya yang ingin mengaksesi perjanjian internasional di bawah WIPO. Saat ini Indonesia belum megaksesi/meratifikasi perjanjian internasional berikut: *Hague Agreement* (konvensi tentang pendaftaran internasiona desain industri); *Budapest Treaty* (konvensi yang mengatur tata cara deposit mikroorganisme dalam rangka prosedur permohonan paten); *Geneva Act of the Lisbon Agreement* (konvensi tentang indikasi geografis).

- WTO-TRIPS

WTO TRIPS (*World Trade Organization- Trade-Related Aspects of Intellectual Property*) merupakan salah satu perjanjian internasional yang memasukkan standar kekayaan intelektual dan kewajiban penegakan hukum di beberapa perjanjian perdagangan bilateral dan regional.⁶⁸ Perjanjian

68 Andrie Soeparman, *Aspek Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerja Sama Internasional*, Jakarta: Alma Indie Book, 2020, hal. 158

TRIPS dinegosiasikan selama Putaran Uruguay 1986-1994, memperkenalkan aturan kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral untuk pertama kalinya. Perjanjian TRIPS mencakup lima bidang yaitu: (1) bagaimana ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan multilateral berlaku pada kekayaan intelektual internasional; (2) standar minimum perlindungan kekayaan intelektual yang harus disediakan oleh anggota; (3) prosedur yang harus disediakan oleh anggota dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di tingkat nasional; (4) penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di antara anggota WTO; (5) pengaturan khusus untuk transisi pelaksanaan ketentuan TRIPS. Yang dimaksud dengan prinsip dasar TRIPS adalah: *national treatment* (memperlakukan warga negara asing sama dengan warga negara sendiri), dan *most favoured-nation* (MFN) treatment (tidak mendiskriminasi warga negara mitra dagang). Perjanjian TRIPS memiliki tujuan umum: perlindungan kekayaan intelektual harus berkontribusi terhadap inovasi teknis dan transfer teknologi. Baik produser maupun pengguna harus memperoleh manfaat, dan kesejahteraan ekonomi dan sosial harus meningkat.⁶⁹

Dalam pelaksanaan penerapan Perjanjian TRIPS, DJKI berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan. Saat ini, tengah dilakukan *Trade Policy Review* (TPR). TPR merupakan forum WTO dimana segala aspek terkait kebijakan perdagangan suatu negara anggota dibahas dan didiskusikan oleh semua negara anggota lainnya guna menjamin transparansi negara anggota WTO. TPR Indonesia tahun 2020 akan menjadi TPR Indonesia yang ke-7 dengan periode review tahun 2014-2020. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam TPR ini adalah: (1) menyusun Government Report; (2) fasilitasi kunjungan Sekretariat WTO dalam rangka penyusunan Secretariat Report;

69 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm

(3) mengumpulkan peraturan dan kebijakan periode 2014-2020 dan (4) menyiapkan jawaban atas pertanyaan dari anggota WTO. Adapun *timeline* TPR Indonesia ke-7 sebagai berikut:

Agenda	Jadwal
Penyampaian <i>Government Report</i> Indonesia ke Sekretariat Report WTO	23 September 2020
Distribusi <i>Government Report</i> dan <i>Secretariat Report</i> kepada anggota WTO	04 November 2020
<i>Deadline</i> penyampaian pertanyaan dari anggota WTO	25 November 2020
<i>Deadline</i> penyampaian jawaban dari Indonesia	09 Desember 2020
Pelaksanaan pertemuan TPR (<i>Trade Policy Review</i>) Indonesia	11 Desember 2020

C. Pelaksanaan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Pemberdayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan. Memberdayakan berdasarkan KBBI berarti membuat berdaya. Berdaya berdasarkan KBBI memiliki dua arti yaitu yang pertama berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; dan yang kedua mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya. Dari penjabaran tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan Kekayaan Intelektual adalah proses memberdayakan KI agar dapat menjadi penopang ekonomi negara.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia adalah potensi yang dapat diberdayagunakan untuk menjadikan KI sebagai salah satu sumber ekonomi bangsa. Dengan akal pikiran, olah karsa dan rasa, manusia dapat berkreasi mewujudkan ide-idenya menjadi karya atau inovasi yang dapat membantu dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah ide puisi atau cerita ditulis dalam sebuah naskah atau inspirasi menjadi sebuah lukisan, maka karya tersebut dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk dirinya. Kemudian, ketika sebuah ide dituangkan dalam bentuk inovasi proses atau produk, maka inovasi tersebut dapat juga dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk dirinya sendiri. Karya atau inovasi tersebut dapat dikategorikan menjadi KI. Jika karya tersebut tidak

diberdayakan melalui perlindungan KI, maka pemilik karya maupun inovasi dapat mengalami kerugian karena karya atau inovasi mereka dengan mudah ditiru oleh orang lain.

Oleh karena itu, DJKI menciptakan Sub Direktorat Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di bawah naungan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Tugas dari Subdit ini adalah melaksanakan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi, penyiapan materi promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal, dan perpustakaan. Subdit ini memetakan potensi KI yang ada di seluruh Indonesia melalui bantuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di 33 Provinsi. Sasaran dari Subdit Pemberdayaan KI ini adalah kantong-kantong sentra industri yang berstatus usaha kecil menengah, pelaku ekonomi kreatif, perguruan tinggi di daerahnya masing-masing.

1. Diseminasi KI

Diseminasi bermakna penyebaran ide atau gagasan. Pemahaman akan pentingnya perlindungan KI perlu disebarluaskan agar pemilik karya atau inovasi memahami dan melaksanakannya. DJKI menempuh berbagai upaya dalam rangka mendiseminasikan KI seluas-luasnya. Beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdit Pemberdayaan dalam rangka diseminasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Konsultasi Teknis Kekayaan Intelektual
- 2) Konsultasi Teknis KI adalah pendampingan langsung tatap muka narasumber (pemeriksa KI) dengan para pemilik karya atau inovasi bagaimana menyusun dengan baik dokumen permohonan KI sehingga mereka dapat mengajukan permohonan pendaftaran KI-nya. Dengan sesi konsultasi ini, peserta akan memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai mekanisme pendaftaran, dokumen yang diperlukan, tahapan pendaftaran, biaya pendaftaran, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun pendaftaran yang baik dan detail lainnya terkait pendaftaran KI.
- 3) Khusus untuk paten, DJKI juga melaksanakan konsultasi teknis Patent Drafting dimana pemilik invensi/hasil riset didampingi dalam melakukan drafting invensi/hasil riset mereka. Dalam kegiatan ini pemeriksa

paten sebagai narasumber dapat memberikan pendapatnya terkait potensi invensi/hasil riset tersebut untuk dilanjutkan permohonan pendaftarannya atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut sebelum diajukan permohonan pendaftaran patennya.

- 4) Worskhop Diseminasi KI untuk kewirausahaan
- 5) Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan permohonan KI, terutama Desain Industri dan Merek dari dalam negeri maka DJKI melaksanakan kegiatan workshop diseminasi KI yang ditargetkan untuk diikuti oleh para pelaku UMKM, Asosiasi Desain, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. Dengan kegiatan ini diharapkan DJKI dapat mengkomunikasikan langsung kepada peserta mengenai pentingnya perlindungan KI, aspek teknis terkait pendaftaran dan inovasi yang telah disediakan DJKI untuk memudahkan pendaftaran. Sebagai timbal balik, diharapkan akan diperoleh masukan berharga dari pelaku usaha mengenai inovasi layanan yang sekiranya dapat dikembangkan oleh DJKI untuk memfasilitasi dan memudahkan pelaku usaha dalam pendaftaran KI.
- 6) Workshop perkembangan terbaru mengenai KI
- 7) Kekayaan Intelektual bersifat dinamis dan terus berkembang, terutama dalam hal perkembangan layanan dan regulasi yang mengatur. Perkembangan ini tentunya perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya. Salah satu yang dilakukan oleh DJKI adalah workshop pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid. Kegiatan ini berupa workshop dimana pelaku usaha akan memperoleh pemahaman mengenai mekanisme dan tata cara pendaftaran merek internasional dengan Protokol Madrid dan dapat mempraktekkannya secara langsung. Tujuan penyelenggaraan kegiatan workshop ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pengusaha yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya ke luar negeri agar dapat memahami cara melakukan pendaftaran merek ke luar negeri melalui Protokol Madrid untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara yang dituju. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kegiatan

perdagangan internasional Indonesia khususnya dalam bentuk ekspor. Narasumber kegiatan ini adalah Narasumber yang ahli di bidang pendaftaran merek internasional dengan Protokol Madrid. Narasumber akan menyampaikan pemaparan untuk menjelaskan mengenai konsep Protokol Madrid dan memandu serta mendampingi peserta secara langsung dalam praktek pendaftaran merek internasional.

- 8) Pencetakan dan Pembuatan Bahan Diseminasi KI.
- 9) DJKI selaku instansi pemerintah yang menangani kekayaan intelektual memiliki program untuk membantu masyarakat memahami apa itu kekayaan intelektual. Ada berbagai bahan diseminasi yang dapat mendukung pelaksanaan diseminasi KI kepada masyarakat. Salah satu caranya ialah pembuatan Komik KI. Visualisasi yang lebih menarik dinilai dapat membuat pembaca lebih tertarik mengetahui KI melalui media komik. Dengan adanya media Komik KI ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan lebih memahami tentang Kekayaan Intelektual. Pembuatan komik juga dimaksudkan untuk menarget anak-anak selaku generasi muda agar mengetahui tentang Kekayaan Intelektual sejak dini. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah DJKI untuk meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual.
- 10) Pameran
- 11) Dalam rangka mendiseminasikan sistem hak kekayaan intelektual (HKI) ke semua lapisan masyarakat, maka perlu dilaksanakan berbagai kegiatan diseminasi dan promosi. Salah satu kegiatan diseminasi dan promosi yang langsung bersentuhan kepada masyarakat adalah pameran. Pameran merupakan kegiatan yang sangat efektif dan efisien untuk mendiseminasikan dan mempromosikan sistem HKI karena beberapa hal:
 - anggaran pameran relatif murah apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi lain seperti seminar, workshop, talkshow dan lain-lain.
 - pameran dapat langsung menyentuh berbagai kalangan masyarakat yang memang membutuhkan melalui penyampaian materi promosi maupun melalui konsultasi HKI

- waktu penyelenggaraan pameran yang relatif lebih panjang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi HKI.

Pameran bidang KI dilaksanakan dengan cara berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameran yang diprakarsai oleh instansi pemerintah maupun swasta yang dinilai tepat untuk diikuti. Kriteria untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pameran tersebut antara lain: pameran berskala nasional atau internasional; melibatkan berbagai kalangan seperti UMKM, kalangan akademisi, pemerintah pusat maupun daerah; kalangan lain yang dinilai potensial dalam rangka diseminasi dan promosi KI.

2. Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK menyebutkan bahwa KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Lebih lanjut keempat jenis KIK ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
- 2) Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
- 3) Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
- 4) Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

DJKI perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan kekayaan intelektual komunal salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan/atau kampanye secara terbuka serta terus menerus tentang pemahaman maupun keberadaan KIK.

KIK telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 pada rapat tiga pihak (*trilateral meeting*) Tahun 2019. Dalam kaitan dengan hal tersebut, DJKI berperan sebagai *focal point* dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRKTF)/Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam pada tanggal 14 Agustus 2019. DJKI sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional. Basis data KIK nasional dinilai sangat penting sebagai bentuk perlindungan defensif atas aset bangsa. Kegiatan yang dilaksanakan DJKI terkait basis data ini adalah Pengembangan Sistem dan Basis Data KIK yang telah ada dalam Portal Web www.dgip.go.id.

- 1) Pengembangan Sistem dan Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal
- 2) Data-data kekayaan intelektual komunal tersebar pada beberapa kementerian/lembaga dan memiliki format yang berbeda tetapi memiliki struktur data yang mirip dan serupa. Untuk menjembatani perbedaan data-data tersebut diperlukan suatu tools agar proses pengayaan informasi dari data-data dimaksud menjadi valid dan utuh.
- 3) Dalam rangka pertukaran data dan informasi tentang kekayaan intelektual komunal di bidang Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik diperlukan sistem

memadai guna mewujudkan program inventarisasi dan pencatatan kekayaan intelektual komunal. Data pencatatan kekayaan intelektual komunal akan diinventarisasi dalam suatu pusat data (database) kekayaan intelektual komunal Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan kekayaan intelektual komunal Indonesia, memperkuat bukti kepemilikan atas kekayaan intelektual komunal, bahan untuk mempromosikan budaya Indonesia dan kemudahan akses nilai-nilai kesejahteraan, kebudayaan, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik Indonesia.

- 4) Sistem-sistem yang ada sekarang dinilai kurang memadai untuk mewujudkan program inventarisasi dan pencatatan kekayaan intelektual komunal, karena fitur dan fungsi yang sangat sederhana juga tidak tersedia fasilitas untuk menyimpan dan mendokumentasikan data-data kekayaan intelektual. Oleh karena itu, DJKI menginisiasi perbaikan dan pengembangan sistem basis data KIK Nasional.
- 5) Kegiatan pendampingan KIK
- 6) Pada kegiatan Pada kegiatan pendampingan, Narasumber akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari kekayaan intelektual komunal, prosedur permohonan pencatatan kekayaan intelektual komunal serta berbagai contoh kasus dari tindakan misappropriation yang dilakukan oleh pihak asing. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal. Hal ini mengingat pula kekayaan intelektual komunal selain memiliki nilai ekonomi juga memiliki nilai-nilai tradisi yang hidup dalam lingkungan masyarakat utamanya masyarakat adat.

D. Rangkuman

Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri meliputi membangun kesadaran akan pentingnya peran teknologi dalam pembangunan perekonomian nasional tergantung pada pengembangan SDM. Sebagaimana kita ketahui, Perguruan Tinggi dan lembaga litbang merupakan salah satu aset bangsa yang menyimpan begitu banyak potensi SDM yang kreatif dan inovatif, bahkan di negara-negara maju Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan

pilar utama tumbuhnya teknologi dan inovasi-inovasi baru serta pendukung dalam pengembangan teknologi dan alih teknologi.

Bahkan Kekayaan Intelektual khususnya Paten merupakan salah satu bidang Kekayaan Intelektual yang dapat menjadi sumber inspiratif dan riset kreatif yang mempunyai nilai komersial. Hampir semua Perguruan Tinggi dan lembaga litbang di Negara maju dan berkembang menggunakan hasil penelitian dibidang Paten untuk dipetik hasilnya dan diperjual belikan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga litbang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan.

Tugas sentra Kekayaan Intelektual antara lain adalah:

- 1) menjadi tempat untuk berkonsultasi di bidang Kekayaan Intelektual bagi masyarakat di lingkungan sekitar kampus atau lembaga litbang,
- 2) memberikan edukasi mengenai Kekayaan Intelektual kepada peneliti, dosen dan mahasiswa,
- 3) berkontribusi dalam pengembangan riset dan teknologi,
- 4) mengidentifikasi prospek lisensi yg potensial,

Terkai dengan Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual Keberhasilan sentra Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan citra dan kredibilitas Perguruan Tinggi atau lembaga litbang ditentukan dari bagaimana mengelola sentra Kekayaan Intelektual. Salah satu kunci keberhasilan tersebut adalah membuat manajemen Kekayaan Intelektual yang baik dalam rangka melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh civitas Perguruan Tinggi atau lembaga litbang

Tugas Konsultan Kekayaan Intelektual tidak hanya berkaitan dengan jasa pengurusan dan pengajuan permohonan hak di bidang kekayaan intelektual, namun juga meliputi penyebaran informasi tentang sistem kekayaan intelektual secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga dapat membantu terciptanya sistem kekayaan intelektual yang baik guna menunjang tujuan pembangunan nasional.

Kerja sama Luar Negeri berisi bagaimana melakukan Perundingan dengan Mitra Asing. Melalui Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama

internasional, meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

Kekayaan Intelektual merupakan isu internasional yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari bidang lainnya seperti perdagangan, investasi, perindustrian, penelitian dan pengembangan, social budaya, ekonomi dan politik.

Perkembangan perdagangan global membuktikan bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, kekayaan intelektual adalah hal yang lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara, dimana keduanya tumbuh sejalan. Jika perekonomian tersebut tergantung pada investasi asing, maka pihak asing pun akan sangat berkepentingan dengan perlindungan kekayaan intelektual.

Terkait dengan kekayaan intelektual, Indonesia merupakan anggota dari satu badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani KI yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO), juga menjadi anggota World Trade Organization (WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan organisasi internasional lainnya. Selain itu, dalam setiap perundingan perdagangan, kekayaan intelektual menjadi salah satu kelompok kerja yang dibentuk khusus untuk membahas isu-isu kekayaan intelektual.

E. Evaluasi

1. Jelaskan Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri
2. Jelaskan Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri
3. Jelaskan Pelaksanaan Pemberdayaan KI



BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan Pembaca / Peserta Pelatihan dapat:

1. *Menguraikan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*
2. *Menguraikan Solusi dalam Implementasi KS dan Pemberdayaan KI*
3. *Menguraikan Hasil Tindak lanjut Implementasi*

DJKI masih terdapat kendala dalam implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Tanah Air terkait banyak hal.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Intelektual akan membentuk strategi nasional kekayaan intelektual (KI), yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Melalui bab ini akan dibahas hambatan dan tantangan serta solusi dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

A. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

1. Hambatan dalam pelaksanaan kerja sama tentang Pelatihan Konsultan kekayaan intelektual apabila peserta Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual tidak lulus dalam ujian akhir pelatihan.
2. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri adalah banyaknya jadwal pertemuan baik di dalam maupun di luar negeri. DJKI secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tersebut. Di satu sisi, pertemuan-pertemuan ini menjadi ajang promosi kemajuan pembangunan kekayaan intelektual di Indonesia, di sisi lain pertemuan ini juga menjadi ajang saling berbagi informasi mengenai perkembangan sistem perlindungan kekayaan intelektual di dunia internasional. Padatnya jadwal pertemuan menjadikan

pelaksanaan kegiatan yang menjadi *work plan* kerja sama luar negeri seringkali tertunda. Hambatan dan tantangan lain adalah keterlibatan para pemangku kepentingan DJKI. Salah satu faktor keberhasilan implementasi kerja sama luar negeri adalah partisipasi para pemangku kepentingan. Kekayaan intelektual menjadi salah satu aspek penting dalam hampir segala bidang kehidupan. Pemangku kepentingan yang terkait kekayaan intelektual mencakup peneliti, inventor, pengusaha, UKM, pelaku seni, pelaku pertunjukan, produser, desainer, masyarakat umum dan pejabat pemerintah.

3. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan kekayaan intelektual adalah tentang keterbatasan anggaran. Secara geografis, wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DJKI dalam pelaksanaan diseminasi KI kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi KI, DJKI memerlukan anggaran yang memadai untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Biaya promosi dan diseminasi untuk memastikan informasi mengenai KI menjangkau target secara optimal tentunya tidak sedikit.

5. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan kekayaan intelektual adalah tentang keterbatasan anggaran. Secara geografis, wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DJKI dalam pelaksanaan diseminasi KI kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi KI, DJKI memerlukan anggaran yang memadai untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Biaya promosi dan diseminasi untuk memastikan informasi mengenai KI menjangkau target secara optimal tentunya tidak sedikit.

B. Solusi dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

1. Solusi perihal hambatan peserta Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual yang tidak lulus dalam ujian akhir pelatihan adalah dengan diadakan her ujian akhir pelatihan.

2. Memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerja sama luar negeri tersebut di atas, maka perlu dicarikan solusi atau jalan terbaiknya. Hal pertama yang harus dilakukan atau disiapkan dalam pelaksanaan kerja sama ini adalah perencanaan yang matang dan baik. Perencanaan ini termasuk di antaranya adalah penyiapan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana di dalamnya berisikan informasi mengenai tujuan kegiatan, target peserta, jadwal kegiatan, beserta narasumber. Selain itu, dalam merencanakan pelaksanaan kerja sama luar negeri diperlukan juga koordinasi baik dengan unit-unit internal DJKI maupun unit-unit eksternal termasuk Kementerian/Lembaga lain. Koordinasi perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan atas hal-hal yang menjadi pembahasan.
3. DJKI dituntut untuk terus berinovasi menemukan solusi terbaik atas kendala yang ditemukan dalam upaya mencapai target kinerjanya. Bentuk inovasi DJKI sebagai solusi implementasi kerja sama dan pemberdayaan KI antara lain adalah:
 - DJKI menyediakan layanan pendaftaran/pencatatan KI secara *online* agar masyarakat bisa memperoleh layanan KI dengan mudah. Salah satu layanan yang dikelola oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI adalah Pangkalan Data KIK Nasional.
 - Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, dalam pelaksanaan kegiatan perlu dicermati target peserta sehingga kegiatan menjadi tepat sasaran dengan biaya yang se-efisien mungkin. Untuk itu diperlukan analisa/pemetaan kantong-kantong sentra industri yang berstatus usaha kecil menengah, pelaku ekonomi kreatif, perguruan tinggi di daerahnya masing-masing sebelum menetapkan target peserta kegiatan.

C. Hasil Tindak Lanjut Implementasi

1. Hasil dalam solusi atas hambatan peserta Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual yang tidak lulus dalam ujian akhir pelatihan, berhasil membuat peserta pelatihan meningkatkan nilai kelulusannya.

2. Proses selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri adalah evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan dilakukan sebagai refleksi hal-hal yang masing kurang baik dilaksanakan dan bisa diperbaiki dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya di tahun selanjutnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan partisipasi pemangku kepentingan, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual senantiasa melakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner singkat meminta tanggapan dan masukan atas penyelenggaraan kegiatan. Dalam hal tindak lanjut perundingan kerja sama dapat dibagi dua, yaitu (1) perundingan yang masih berlanjut (belum tercapai kesepakatan) dan (2) perundingan yang sudah tercapai kesepakatan.
 - 1) Perundingan yang masih berlanjut (belum tercapai kesepakatan) maka dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan unit-unit dan kementerian/lembaga terkait. Rapat koordinasi ini berupa penyiapan posisi runding atas hal-hal yang masih belum disepakati kedua belah pihak.
 - 2) Perundingan yang sudah tercapai kesepakatan dan sudah ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan internalisasi dan sosialisasi atas hal-hal yang sudah disepakati. Internalisasi dilakukan dengan menyusun *work plan*. *Work plan* disusun dengan memperhatikan sasaran dan penetapan prioritas.

D. Rangkuman

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kerja sama tentang Pelatihan Konsultan kekayaan intelektual apabila peserta Pelatihan Konsultan kekayaan intelektual tidak lulus dalam ujian akhir pelatihan. Dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri adalah banyaknya jadwal pertemuan baik di dalam maupun di luar negeri. dalam pelaksanaan pemberdayaan kekayaan intelektual adalah tentang keterbatasan anggaran. Secara geografis, wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DJKI dalam pelaksanaan diseminasi KI kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi KI, DJKI memerlukan anggaran yang memadai untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Biaya promosi dan diseminasi untuk memastikan informasi mengenai KI menjangkau target secara optimal tentunya tidak sedikit.

Hal pertama yang harus dilakukan atau disiapkan dalam pelaksanaan kerja sama ini adalah perencanaan yang matang dan baik. Perencanaan ini termasuk di antaranya adalah penyiapan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana di dalamnya berisikan informasi mengenai tujuan kegiatan, target peserta, jadwal kegiatan, beserta narasumber. Selain itu, dalam merencanakan pelaksanaan kerja sama luar negeri diperlukan juga koordinasi baik dengan unit-unit internal DJKI maupun unit-unit eksternal termasuk Kementerian/ Lembaga lain. Koordinasi perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan atas hal-hal yang menjadi pembahasan. Solusi dengan melakukan Evaluasi dan pemantauan dilakukan sebagai refleksi hal-hal yang masing kurang baik dilaksanakan dan bisa diperbaiki dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya di tahun selanjutnya.

E. Evaluasi

1. Jelaskan Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
2. Jelaskan Solusi dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
3. Jelaskan Hasil Tindak Lanjut Implementasi



BAB V

KEBERHASILAN DALAM IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KI

Setelah mempelajari Materi pada bab ini diharapkan Pembaca / Peserta Pelatihan dapat:

- 1. Menjelaskan Keberhasilan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dalam Pembinaan Sentra Kekayaan Intelektual*
- 2. Menjelaskan Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual melalui kegiatan Pasar Inovasi dan Kreativitas 2017*

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan Universitas merupakan salah satu aset bangsa, dimana Perguruan Tinggi menyimpan banyak potensi kreator dan inovator. Karenanya perlu adanya lembaga yang mengakomodir terkait hasil inovasi dan karya cipta yang dihasil untuk dilindungi secara hukum, salah satunya dengan hadirnya Sentra KI.

Sentra KI memiliki fungsi untuk mengelola KI yang dihasil oleh Perguruan Tingginya secara keseluruhan yang meliputi, identifikasi, sosialisasi, perlindungan, dan penilaian (valuasi), serta komersialisasi KI. Dalam bab ini membahas Keberhasilan dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan KI.

A. Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri

1. Pembinaan Sentra Kekayaan Intelektual

Keberadaan Sentra Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi atau lembaga litbang menjadi penting sebagai wadah intermediasi bagi peneliti untuk melindungi dan memberdayakan karya intelektual mereka sehingga dapat meningkatkan Akreditasi Institusi. Prestise institusi juga dapat diukur dari berapa jumlah karya yang sudah didaftarkan Kekayaan Intelektualnya, khususnya paten dan berapa banyak hasil paten yang sudah dapat dikomersialisasi. Proses komersialisasi dilakukan untuk meningkatkan potensi ekonomi yang berdampak bukan hanya kepada peneliti sebagai inventor, tetapi juga berdampak pada institusi Perguruan Tinggi atau lembaga litbang dan masyarakat luas. Bagi sentra KI proses komersialisasi adalah

langkah untuk memperkenalkan penerapan teknologi selain untuk menyoar pihak industri, juga pihak pasar atau masyarakat. Di samping itu, bagi sentra KI proses komersialisasi dapat mewujudkan kemandirian dalam teknologi yang berpotensi menjadi sumber pendapatan institusi dan branding nasional yang berdampak pada aspek image nasional.

Kesuksesan dalam proses komersilisasi hasil penelitian di institusi Perguruan Tinggi dan lembaga litbang tak lepas dari peran pengelolaan sentra Kekayaan Intelektual yang baik. Penelitian yang telah dikomersilisasi hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian produk itu sendiri, menjadi insentif bagi peneliti dan sumber pendapatan bagi institusi. Contoh sentra KI di Indonesia yang telah sukses membawa beberapa teknologi dari konsep laboratorium kepada konsep market adalah:

a. Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu dari banyak sentra KI yang telah berhasil memberikan layanan teknologi kepada industry. dan maju dalam mengelola hilirisasi inovasi. Kekuatan terbesar Sentra KI UGM adalah pada penguatan jejaring dengan industri. Selain itu, juga kemampuan membangun teaching dan learning yang terintegrasi dengan Sience Techno Park yang ada di UGM yang dibuat. untuk memperkuat pendidikan dan meningkatkan kualitas riset unggulan.

Sentra KI UGM merupakan hub untuk penghiliran hasil riset dan inovasi yang berfokus pada bidang utama kesehatan, agro, serta rekayasa (*engineering*). Selain itu, juga bidang-bidang lainnya yang terintegrasi dengan sosial-humaniora. Sentra KI UGM tidak hanya berfokus pada bidang monodisipliner, tetapi multidisipliner. Misalnya, pengembangan rekayasa biomedik, agro, serta rekayasa digital yang melibatkan peneliti dari beberapa fakultas di UGM. Dari tahun 2014 sampai dengan 2019 UGM berhasil mengantongi royalty lebih dari Rp. 2 Milyar dari hasil komersialisasi penelitian-penelitian sebagai berikut:

- 1) Tim dosen Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik (FT) UGM mengembangkan alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah (thermal imaging). Alat ini akan mengukur emisi termal/ panas yang dipancarkan oleh objek yakni manusia di depan alat. Selain fitur pengukur suhu tubuh, alat juga dilengkapi fitur pendeteksi wajah dan fitur penggunaan masker. Dengan alat ini suhu tubuh manusia dapat diketahui tanpa harus bersentuhan secara fisik atau didekatkan dengan objek. Alat ini mampu mendeteksi suhu tubuh dalam jangkauan hingga 2 (dua) meter di depan alat. Pada umumnya penggunaan thermal scanner harus didekatkan pada wajah objek dalam jarak yang sangat dekat. Sementara itu, masyarakat direkomendasikan untuk menjaga jarak minimal 1 (satu) meter untuk mencegah penyebaran Covid-19. Berawal dari kondisi itu tim peneliti UGM berusaha membuat inovasi alat pengukur suhu tubuh yang dapat mendeteksi suhu dalam batas aman jaga jarak untuk meminimalkan penularan virus. Thermal imaging tersusun dari sejumlah komponen yakni termal kamera dan embe PC, speaker dan gate. Alat ini bekerja dengan mengukur suhu tubuh berdasar radiasi termal objek, memindai wajah, dan penggunaan masker. Selanjutnya data yang diperoleh akan diproses oleh embe PC dan hasil akhir berupa suara akan keluar melalui speaker. thermal imagine dilengkapi kamera dengan resolusi 160pixel sehingga memungkinkan secara akurat dan cepat dalam mengukur suhu tubuh. alat dapat diatur tidak hanya untuk mengenali wajah saja. Namun, alat ini juga bisa mendeteksi penggunaan masker. Apabila objek terdeteksi tidak memakai masker maka akses masuk ke ruangan akan langsung ditolak. Prototipe yang dikembangkan pada awal bulan Juni 2020 ini telah diaplikasikan di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) FT UGM. Rencananya alat ini juga akan digunakan di sejumlah titik di lingkungan UGM.

- 2) Dosen sekaligus peneliti Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah mada (UGM) berhasil mengembangkan alat pengolah limbah batik sehingga air limbah yang dihasilkan memenuhi ambang baku normal. Alat hasil penelitian Dr. Roto dan tim ini membantu perajin batik dalam mengelola limbah batik. Sebab selama ini pengeloaan limbah yang dilakukan perajin batik masih dilakukan secara manual dengan cara tradisional seperti model penyulingan, filtrasi dengan pasir dan ijuk, dan dengan diendapkan di beberapa tahapan yang belum bisa menghasilkan air bening. Namun, dengan kehadiran alat ini menjadi solusi persoalan limbah batik dan mewujudkan lingkungan yang sehat. Pengolahan limbah batik selama ini yang dilakukan hanya menyaring padatan saja, sedangkan zat kimia dan zat warnanya tidak terproses masuk ke tanah dan kalau ini masuk ke sumur bisa membahayakan kesehatan masyarakat. alat yang dikembangkannya bersama dengan Dr. Fean D Sarian peneliti dari Kochi University Teknologi Jepang dan Dr. Ahmad Kusumaatmaja Departemen Fisika FMIPA UGM ini mampu menghancurkan limbah zat warna, khususnya limbah industri batik kecil dan menengah. Proses penghancuran limbah dilakukan secara kimia yakni melalui metode elektrolisis dari proses tersebut menghasilkan air yang mendekati ambang baku normal yaitu kadar zat warna dari 100 mg/L menjadi <0,1 mg/L. Air hasil pengolahan limbah bisa digunakan kembali untuk proses batik berikutnya. Selain itu air limbah yang telah diolah aman dibuang ke saluran air karena sudah memenuhi baku mutu limbah industri yang meliputi BOD, COD, TDS, pH, kadar logam berat dan lainnya. Alat ini diberi nama Electro-DE (*Electrolytic-Dye Eater*) yang dirancang berbasis teknologi elektrokimia dengan menggunakan elektroda khusus. Selain itu alat dilengkapi dengan radiasi untuk mempercepat pemecahan zat warna menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Alat tersebut saat ini telah digunakan oleh perajin batik di sebuah

rumah produksi batik di Gulurejo, Lendah, Kulonprogo. Peluncuran alat secara perdana dilakukan pada 22 Januari 2020 lalu secara langsung oleh Bupati Kulon Progo Sutedjo dalam acara pencaangan program Desa Batik Sehat FKKMK UGM. Dirancang dalam bentuk portabel berukuran 40x50x60 cm, menjadikan mesin ini bisa dengan mudah dipindah tempatkan. Dalam pengoperasiannya dapat dilakukan dengan mode otomatis maupun manual dan membutuhkan daya sebesar 500 watt. Mesin ini mampu menampung limbah cair berkapasitas 50 liter dengan konsentrasi zat warna maksimal 100 mg/L. Dalam sehari, mesin dapat beroperasi non-stop hingga 8-10 jam dengan kemampuan memproses limbah 500 liter per hari. Untuk satu kali proses pengolahan limbah memakan waktu sekitar 1 jam hingga menghasilkan air yang mendekati batas ambang baku. Alat yang dikembangkan sejak tahun 2017 silam ini telah didaftarkan paten dan ditargetkan bisa segera dikomersialisasikan pada tahun 2020 ini. Kalau diproduksi secara massal 1 unitnya sekitar 80 juta rupiah dan bisa dipakai hingga 20 tahun kedepan. Saat ini riset untuk pengembangan mesin pengolah limbah batik masih terus dilakukan. Upaya penyempurnaan dilakukan dalam beberapa sisi salah satunya pemanfaatan panel surya untuk suplai energi.

- 3) Tingginya penyebaran sampah plastik masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Bahkan, data Jambeck (2015) menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar kedua penghasil sampah setelah China. Kondisi tersebut tidak lepas dari kontribusi penggunaan plastik oleh masyarakat yang cukup tinggi. Keseharian masyarakat masih bergantung pada plastik. Produksi plastik kresek pun meningkat sehingga mengakibatkan sampah plastik semakin banyak. Berawal dari fenomena tersebut, tim peneliti dari Departemen Teknin Mesin dan Industri, Fakultas Teknik (FT) UGM mencari solusi untuk mengatasi sampah plastik dengan membuat inovasi berupa mesin pencacah plastik kresek.

Inovasi tersebut lahir dari sebuah tim yang digawangi oleh Dr. Muslim Mahardika yang melibatkan peneliti lain, yaitu Dekan Fakultas Teknik, Prof. Nizam, Dr. Rachmat Sriwijaya, Sigiet Haryo Pranoto, dan Fajar Yulianto Prabowo. Tujuan utama pembuatan mesin pencacah plastik kresek ini adalah untuk mengembangkan pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai tambah, termasuk mengurangi sampah plastik yang ada di masyarakat. Hasil cacahan plastik tersebut digunakan sebagai bahan daur ulang plastik yang digunakan oleh pabrik daur ulang plastik dan juga sebagai bahan campuran aspal. Mesin pencacah plastik kresek dikembangkan sejak awal tahun 2018 lalu. Dibuat sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membutuhkan bahan plastik sebagai bahan campuran aspal untuk pembangunan ruas jalan. Saat ini, mesin telah diproduksi secara massal oleh PT. Barata Indonesia. Mesin-mesin tersebut dibagikan Kementerian PUPR kepada pemerintah daerah dan masyarakat di sejumlah daerah Indonesia. Dari penjualan mesin pencacah plastic ini sentra KI UGM mendapatkan royalty Rp. 200 juta pada tahun 2019.

- 4) Universitas Gadjah Mada menggandeng Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia untuk memproduksi alat kesehatan yang akan dikembangkan sendiri oleh UGM melalui pabriknya yang berada di kawasan Science Techno Park (STP) di daerah Purwomartani, Sleman. Beberapa alat kesehatan yang akan diproduksi diantaranya alat sedot cairan bagi penderita hidroscephalus, ring jantung, alat stent jantung dan alat deteksi kanker nasopharing.
- 5) Selain alat kesehatan, UGM juga akan memproduksi bahan baku obat parasetamol yang selama ini Indonesia masih impor bahan bakunya dari luar negeri. Selain itu ada dua produk kesehatan UGM yang telah berhasil diproduksi dan dipasarkan oleh Kimia Farma yaitu GamaCHA sebagai material pengganti tulang

dan Ceraspon, obat yang membantu percepatan pengentalan darah dan pertumbuhan jaringan baru. Keduanya dipakai dipakai oleh para dokter gigi.

- 6) Staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada – DR. Dr. Paulus Sudiharto, Sp.B.S.(K) telah membuat inovas alat terapi untuk penderita hidrosefalus. Alat temuannya dikenal dengan nama sistem pirau katup semilunar. Alat yang baru dipatenkan pada September 2009 ini telah dikembangkan Sudiharto sejak 1978 dan hingga kini telah dipasang kurang lebih pada 7.000 pasien hidrosefalus. Para pasien tersebut mempunyai berbagai macam penyebab dan beragam usia, mulai dari bayi berumur 11 hari sampai dengan orang tua berusia 65 tahun. Selain penderita hidrosefalus, alat ini juga dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh pasien penyakit stroke, trauma kepala akibat kecelakaan, tumor otak, dan radang otak atau meningitis yang memiliki gejala sama. Pompa yang dipasang di dalam otak melalui bedah saraf mampu mengurangi cairan otak hingga setengah volume awal.

b. Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor

Unit pengelola Kekayaan Intelektual atau sentra KI IPB didirikan pada tahun 1999. Pada awal berdiri bernama Gugus HKI-LP IPB di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IPB. Sejak tahun 2003 berubah menjadi kantor HKI IPB yang fungsi utamanya adalah mengelola KI yang dihasilkan oleh IPB dan bertugas untuk meningkatkan perolah KI dan pengelolaan KI bagi sivitas akademica IPB dari mulai permohonan pendaftaran KI sampai dengan upaya komersialisasi. Seiring dengan restrukturisasi organisasi di IPB tugas pokok dan fungsi unit kerja pengelola KI di IPB ditingkatkan menjadi pengelolaan KI dan inovasi yang salah satunya adalah menjalankan fungsi sebagai kantor alih teknologi.

Hasil Penelitian yang telah berhasil dikomersialisasi oleh sentra KI IPB antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Tenant	Nama Produk	Fokus Bidang
1.	Yourtea	Yourtea (Franchise minuman teh aneka varian rasa)	Pangan
2.	mr Brownco	Brownies tepung singkong dan talas	Pangan
3.	Madu Apriari Mutiara	Sabun madu dan sabun propolis	Kosmetik/ kesehatan
4.	Appasco	USA ultimate surface aerator	Manufaktur
5.	Gerbitech	Olehan terpentin dan gonderukem	Bahan baku
6.	Agro Apis Palacio	Pakan instant	Pangan
7.	Primanaya	Naya tepung talas	Pangan
8.	CV Madu Apriari Mutiara	Sabun madu dan sabun propolis	Kosmetik/ kesehatan
9.	CV Mitra Niaga Indonesia	Ekstrak herbal	Pangan
10.	Sriti	Talang ramah lingkungan	Material maju
11.	CV Trisanusa	Ledikan	Manufaktur
12.	CV Gunungsari Wiar Sadana	Minuman sari buah pala palabo	Pangan/ kesehatan
13.	CV Benih Dramaga	Benih sayuran hias	Pangan
14.	Gembool Mulya Jaya	Aneka tas	Industri Kreatif
15.	Pawon selera	Pawon Selera: aneka produk olahan beku	Pangan
16.	Web Kece	Web Kece	ICT
17.	Indo Mangano	Mangano: ready to eat traditional food	Pangan
18.	Kami Petani	Agronic: Sayuran Organik	Pangan
19.	PT SAN	Sagosan Beras sagu	Pangan
20.	Murni Yummy	Yourina yoghurt	Pangan
21.	MT Food	Bandeng cabut duri dan olahan	Pangan

No.	Nama Tenant	Nama Produk	Fokus Bidang
22.	Domiqado	Kado custom & printing	Handicraft
23.	Hakko kombucha	Teh Fermentasi	Pangan
24.	Delishfood	Bakso/sosis daging	Pangan
25.	Platinum Dipa Sejahtera	Beras pratanak	Pangan fungsional/ kesehatan
26.	Gucakusi	Gula cair kulit singkong	Pangan
27.	Yourgood	Greek yoghurt	Pangan
28.	PT Matra Kreasi Mandiri	Alat Pendeteksi kualitas garam	Material Maju/ manufaktur
29.	CV Laju Loji Inovasi	Cocovine: Pengawet lami dari air kelapa	Pangan
30.	Chick n Tea	Francise the dan ayam	Pangan
31.	Go Farm	Aplikasi IT Peternakan	ICT Peternakan
32.	Toekang Mangan	Minuman coklat	Pangan
33.	CV Saesha Cantika Indonesia	Kosmetik buah dan sayur	Kesehatan
34.	PT Interstisi Material Maju	Helm GC	Material maju
35.	All in Red	Olahan buah bit	Pangan
36.	Lock Allergen	Kit pendeteksi alergi	Kesehatan
37.	CV Sari Burton	Minuman kefir	Pangan
38.	PT Agro Trimitra Perintis	Biohara Plus Pupuk dan pestisida cair	Pangan/bahan baku
39.	CV Galohgor	Nutrilaktasi: Cookies ASI booster	Pangan fungsional
40.	PT Dayamix Bumi Indonesia	Sumur resapan Greenwell ramah lingkungan	Material maju/ konstruksi
41.	CV Puna Indonesia Sejahtera	Pure Natural Jamu ready to drink	Pangan/ kesehatan
42.	Rumah Rumput Laut	Kosmetik bubuk rumput laut	Kesehatan

No.	Nama Tenant	Nama Produk	Fokus Bidang
43.	Sanlife	Serbuk green tea latte	Pangan
44.	Ecodoe	Handicraft	IT/handicraft
45.	Momikan	Snack Ikan sipetek	Pangan
46.	Bogor Bearkery	Pastry & cookies	Pangan
47.	Wonderful Agriculture Indonesia (WAIN)	Olahan torbangun	Pangan fungsional/ kesehatan
48.	Sunmorci	Sari mengkudu	Pangan/ kesehatan
49.	Agrowing Indonesia	Platform pemasaran produk pertanian	ICT pertanian
50.	Indopreneur	Tepung pempek hijaber	Pangan
51.	Innovation Farm	Ayam selenia dan olahannya	Pangan
52.	Olava	chocolava	Pangan
53.	Catalyst Agro Inovasi	Katamo tepung mocaf	Pangan
54.	Phytotech Kit Indonesia	Kit pendeteksi boraks dan formalin	Pangan
55.	Almugada Hijau Lestari	Laminar Air Flow Multifungsi	Material Maju
56.	Mentories id	Platform mentoring online offline	IT
57.	Qantaz Warna Kreasi	Cat anti serangga dan bakteri	Bahan baku/ kesehatan
58.	Noveltindo Eiy Technoprime	PKMNet	Pangan
59.	Gavoca	Snack dan Olahan biji alpukat	Pangan
60.	Kabogoh	Olahan Kacang Bogor	Pangan
61.	Creative Center	Proheart Minuman kesehatan	Pangan

c. Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Trunojoyo Madura

Sentra KI Universitas Trunojoyo Madura pertama kali terbentuk pada tanggal 18 April 2012. Sentra KI UTM berhasil lolos mendapatkan hibah penelitian pada tahun 2013, sehingga mampu melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait KI untuk kalangan masyarakat kampus, sekaligus memperkenalkan keberadaan Sentra KI UTM. Secara kelembagaan Sentra KI UTM berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Awal berdirinya Sentra KI UTM merupakan sebuah tantangan terbesar di dalam memulai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan sebuah solusi bagi sivitas akademika dalam memperoleh perlindungan KI bagi semua karya intelektual masyarakat kampus. Pemahaman terkait pentingnya perlindungan KI di kalangan masyarakat kampus relatif masih dianggap asing, atau sekedar mengetahui tanpa memahami adanya sesuatu yang bernilai dan perlu adanya perlindungan setiap karya yang dihasilkan oleh para peneliti yang rerata dapat dianggap sebagai dosen aktif.

Tahun 2015 menjadi cabuk tersendiri karena tuntutan meningkatkan jumlah inovasi di bidang teknologi. Fakultas Teknik dan Pertanian menjadi andalan bagi Sentra KI UTM untuk meningkatkan jumlah paten di kalangan dosen, Tidak mudah untuk mengajak peneliti untuk mau mendaftarkan paten. Kecenderungan peneliti merasa bahwa pendaftaran paten tidak penting, karena luaran penelitian yang dikedepankan adalah artikel ilmiah sebagai wujud hasil capaian kinerja penelitian.

Tahun 2017 Sentra KI UTM menjalin kerja sama dengan DJKI – Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi kesempatan mengembangkan SDM Sentra KI UTM untuk meningkatkan pemahaman KI, khususnya paten, melalui penandatanganan MoU oleh Rektor UTM dengan dihadiri oleh Mentri Hukum dan HAM secara langsung. Keikutsertaan TIM KI dalam Distance Learning-WIPO menjadi momen khusus yang sangat menarik dan menjadi semangat

tersendiri bagi peserta. Momen menarik kerja sama dengan DJKI, ketika kedatangan TIM untuk Monev terkait TISC pada tahun 2018. Meskipun dengan kondisi yang ada saat itu, namun semuanya dapat diterima dengan baik oleh pihak DJKI. Tahun 2020 merupakan momen penting kedua terkait jalinan Kerja sama dengan DJKI yang diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian berbasis Paten pada tahun ini. Jalinan kerja sama untuk komersialisasi KI sudah mulai dirintis sesuai dengan komitmen Pimpinan untuk membangun UTM berbasis pada Klaster yang ada dengan berprinsip bahwa produk yang dihasilkan dari penelitian Mandiri diharapkan mulai dari wujud hulu sampai pada hilir yang siap untuk dikomersialisasikan.

2. Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual

Kesuksesan Konsultan Kekayaan Intelektual salah satunya dapat diukur melalui jumlah permohonan kekayaan intelektual yang dimohonkan melalui Konsultan Kekayaan Intelektual. Berikut data lengkap permohonan tersebut:

Jenis Permohonan	Jumlah Semua Permohonan KI	Jumlah Permohonan melalui Konsultan KI	Persentase Jumlah permohonan melalui Konsultan KI
Merek	1.250.249	906.345	72,4 %
Paten	151.461	146.121	96,4 %
Desain Industri	72.789	45.055	61,8 %
Hak Cipta	97.694	6.064	6,2 %
Jumlah	1.572.193	1.103.585	70,1 %

Sumber: www.dgip.go.id diakses 13 Agustus 2020

Berdasarkan data permohonan kekayaan intelektual tersebut, terlihat bahwa Konsultan Kekayaan Intelektual telah sukses memberikan kontribusi sebanyak 70,1 % dari seluruh jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima oleh DJKI.

B. Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri

1. Aksesori Protokol Madrid

Protokol Madrid atau Sistem Madrid adalah sistem pendaftaran internasional merek dimana dengan mengajukan satu permohonan internasional, pemilik merek dapat mendaftarkan perlindungan mereknya ke 122 negara yang sudah bergabung dalam Protokol Madrid. Dengan Sistem Madrid, proses pendaftaran merek secara multinasional disederhanakan melalui satu aplikasi dan proses manajemen. Sistem Madrid adalah solusi yang nyaman dan hemat biaya untuk pendaftaran merek di seluruh dunia. Pemohon hanya mengajukan satu permohonan dan membayar satu set biaya pendaftaran ke berbagai negara hingga 122 negara.⁷⁰

Indonesia mengukir sejarah dengan menjadi negara ke-100 yang tergabung dalam Protokol Madrid, setelah Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, menyerahkan instrumen aksesori Protokol Madrid kepada Francis Gurry, Direktur Jenderal WIPO pada 2 Oktober 2017. Protokol Madrid selanjutnya mulai berlaku di Indonesia pada 2 Januari 2018.⁷¹



Gambar 1. Sumber Foto: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0020.html

Indonesia menjadi negara anggota ASEAN ke-8 yang tergabung dalam Protokol Madrid. Aksesori Protokol Madrid ini juga menjadi salah satu bukti komitmen Indonesia dalam melaksanakan *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015* dan *2016-2025*.

70 <https://www.wipo.int/madrid/en/>

71 https://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0020.html

2. MOU dengan USPTO

Pada tanggal 9 April 2019, DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerja Sama Bilateral dengan *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) di Kantor USPTO, Virginia, Alexandria.

Penandatanganan dilakukan Freddy Harris selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dengan Andrei Iancu yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Perdagangan untuk Kekayaan Intelektual dan Direktur USPTO.

Dalam MoU ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam mengembangkan kebijakan kekayaan intelektual (KI), yaitu terkait reformasi legislasi, kolaborasi regional, administrasi kantor KI dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya KI.

Kerja sama antara DJKI dan USPTO merupakan sinergi yang positif bagi kedua belah pihak. Dengan adanya MoU ini, diharapkan secara kooperatif dapat mengembangkan dan mengelola bantuan teknis dan program pelatihan dibidang KI antara kantor Kekayaan *Intelektual* tersebut.⁷²



Gambar 2. Sumber Foto: <https://dgip.go.id/kerja-sama-djki-uspto-kembangkan-kantor-kekayaan-intelektual-menjadi-lebih-baik>

72 <https://dgip.go.id/kerja-sama-djki-uspto-kembangkan-kantor-kekayaan-intelektual-menjadi-lebih-baik>

3. Chair of AWGIPC

ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) merupakan forum kerja sama kantor-kantor kekayaan intelektual di kawasan ASEAN. AWGIPC mengadakan pertemuan tiga kali dalam setahun. Setiap dua tahun, secara bergiliran, masing-masing negara memimpin AWGIPC. Pada tahun 2017, Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi *chair* AWGIPC. Peralihan kepemimpinan ini dimulai ketika berlangsungnya pertemuan AWGIPC ke-53 di Hanoi, Viet Nam pada 17 Juli 2017.⁷³ Kepemimpinan Indonesia berakhir pada pertemuan AWGIPC ke-58 di Bangkok, Thailand. Indonesia menyerahkan estafet kepemimpinan AWGIPC kepada Viet Nam pada 29 Maret 2019. Dalam *ASEAN IPR Action Plan 2016-2025*, Indonesia menjadi *country champion/lead country* untuk beberapa kegiatan pengembangan sistem kekayaan intelektual seperti hak cipta, lembaga manajemen kolektif, Kekayaan Intelektual bagi UKM, Akademi KI, *creative ASEAN* dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).⁷⁴



Sumber Foto: <https://www.jpnn.com/news/indonesia-dipercaya-pimpin-awgipc>

73 <https://dgip.go.id/dua-tahun-indonesia-pimpin-asean-working-group-on-intellectual-property-cooperation>

74 <https://www.jpnn.com/news/indonesia-dipercaya-pimpin-awgipc>

C. Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

1. Pasar Inovasi dan Kreativitas 2017



Bertempat di Graha Pengayoman Jalan Rasuna Said, rangkaian acara Pasar Inovasi dan Kreativitas bertema “*Let’s be Innovative and Creative for Brighter Indonesia*” diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2017. DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI menginisiasi acara ini untuk meningkatkan pemberdayaan potensi KI ke semua lapisan masyarakat. Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, sudah seringkali kita mendengar kata ‘inovasi dan kreativitas’. Menurutnya apabila kita bisa memacu inovasi tersebut niscaya akan menyerap tenaga kerja yang besar. Pemerintah sendiri menginginkan industri berbasis kreatif menjadi industri yang bisa diandalkan.

Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang *Technology and Innovation Support Centre* (TISC) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan 17 Universitas di Indonesia yaitu Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Petra, Universitas Trunojoyo, Universitas Telkom, Universitas Negeri Yogyakarta, IPB, ITB, ITN, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Gunadarma.

Selanjutnya Pemberian hadiah oleh Menteri Hukum dan HAM kepada pemenang Lomba Desain Furniture untuk umum dengan tema 'Kreasi dan Inovasi Berbasis Budaya Bangsa' dan Lomba Desain Poster untuk siswa tingkat SMP dan SMA seJabodetabek dengan tema 'Mari Lindungi Produk Inovasimu melalui Kekayaan Intelektual'.

Gelaran ini juga menyajikan Talkshow tentang Hak Cipta bersama Penyanyi Solo Marcell Siahaan, Ikke Nurjanah, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erny Widhyastari. dan dihari berikutnya ada Seminar Perlindungan Merek Untuk UKM, dan Talkshow 'Anak Muda Yang Berinovasi Dan Berkreasi'.

Selain itu, gelaran ini juga menyajikan pameran yang diikuti 23 (dua puluh tiga) peserta yang terdiri dari Unit Eselon I di Kemenkumham seperti, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian 3 (tiga) Kementerian Lembaga terkait seperti, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian, serta 12 booth dari Perguruan Tinggi dan UKM.

Acara ini terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya. Lebih dari itu, di pameran ini para pelaku usaha difasilitasi pendaftaran merek secara gratis. Hal ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).



Gambar 3. Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan sambutannya



Gambar 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI berfoto bersama peserta pameran



Gambar 5. Gelaran talkshow tentang Hak Cipta bersama Penyanyi Solo Marcell Siahaan, Ikke Nurjanah, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erny Widhyastari

2. Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Patent Drafting bagi Perguruan Tinggi, Lembaga litbang dan Pelaku Usaha 2-3 Mei 2019.

Kegiatan ini merupakan Program Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan para inventor dalam penyusunan dokumen paten sebelum pengajuan permohonan paten. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta bertempat di Aula DJKI Lantai 8 pada tanggal 2-3 Mei 2019. Peserta kegiatan ini adalah Dosen di Perguruan Tinggi, Peneliti dari Sentra KI dan Lembaga litbang, serta Pelaku Usaha. Peserta tidak hanya berasal dari

Jabodetabek tapi juga dari Bandung, bahkan ada yang datang dari Bontang dan Bau-Bau.

Hal ini menunjukkan antusiasme peserta yang sangat tinggi untuk kegiatan ini. Peserta acara ini adalah peneliti yang sudah memiliki invensi yang siap untuk didaftarkan paten sehingga memerlukan bimbingan dalam Patent Drafting. Agenda hari pertama diawali dengan pembukaan oleh Direktur Paten, DTLST dan RD dilanjutkan dengan presentasi mengenai Kebijakan Sistem Paten di Indonesia. Dalam paparannya Narasumber menjabarkan mengenai Kekayaan Intelektual dalam sebuah produk, bentuk perlindungan hasil Research & Development, statistik permohonan paten Perguruan Tinggi di Indonesia tahun 2017 dan 2018, pengenalan tentang pencarian terstruktur paten, dan perkembangan terkini sistem paten di Indonesia.

Konsultasi teknis dilaksanakan dalam kelompok kecil sesuai bidang invensi peserta. Tiap peserta dalam kelompok akan dibimbing langsung oleh Pemeriksa Paten dalam Patent Draftingnya. Terdapat empat bidang pengelompokan yaitu Elektro, Mekanik, Biologi, Kimia dan Farmasi. Inventor dibimbing dalam melakukan Patent Drafting oleh Pemeriksa Paten sesuai bidang invensinya selama dua hari kegiatan. Pada akhir kegiatan inventor mengumpulkan hasil Patent Draftingnya sebagai bentuk dokumentasi kegiatan, dan kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Peserta menyambut acara ini dengan sangat antusias yang terlihat dari jumlah peserta yang melebihi ekspektasi, peserta yang hadir mencapai 108 orang. Respon peserta atas kegiatan ini, berdasarkan evaluasi kegiatan melalui kuesioner, menunjukkan bahwa secara umum peserta menilai kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan peserta dan dilaksanakan dengan baik.

Dari keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan ini 46% belum pernah mengikuti kegiatan seminar serupa, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan konsultasi teknis mengenai Patent Drafting. Dari segi pencapaian tujuan, 88% peserta menilai kegiatan ini telah sukses mencapai tujuan pelaksanaannya dan 97% menilai bahwa tujuan tersebut pun telah dideskripsikan dengan sangat jelas. Target peserta dinilai sesuai dimana 88% peserta menilai bahwa materi paparan narasumber sesuai dengan tingkat

keahliannya, dan 92% berpendapat bahwa materi yang diperoleh dari kegiatan ini dapat atau cukup dapat diterapkan dalam lingkungan kerjanya. Dari aspek penyajian materi 81% peserta menilai bahwa materi disampaikan dengan jelas, dan 78% menilai bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keahlian peserta.



Gambar 6. Narasumber Direktur Paten, DTLST dan RD, Kasubdit Pemberdayaan KI dan Pemeriksa Paten berfoto bersama peserta Konsultasi Teknis



Gambar 7. Narasumber Pemeriksa Paten Bpk. R. Gitta Ferindra memberikan konsultasi teknis

3. Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Patent Drafting bagi Perguruan Tinggi, Lembaga litbang dan Pelaku Usaha pada tanggal 24-25 September 2019.

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta bertempat di Aula Oemar Seno Adji DJKI It.18 pada tanggal 24-25 September 2019. Peserta kegiatan ini adalah Peneliti dari Lembaga litbang, Dosen/ Peneliti dari Perguruan Tinggi, serta Pelaku Usaha. Peserta tidak hanya berasal dari Jabodetabek, bahkan ada yang datang dari Sulawesi dan Papua. Hal ini menunjukkan antusiasme peserta yang sangat tinggi untuk kegiatan ini. Peserta acara ini adalah peneliti yang sudah memiliki invensi yang siap untuk didaftarkan paten sehingga memerlukan bimbingan dalam Patent Drafting.

Agenda hari pertama diawali dengan pembukaan oleh Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan KI dilanjutkan dengan presentasi mengenai Kebijakan Sistem Paten di Indonesia. Konsultasi teknis dilaksanakan dalam kelompok kecil sesuai bidang invensi peserta. Tiap peserta dalam kelompok akan dibimbing langsung oleh Pemeriksa Paten dalam Patent Draftingnya. Terdapat lima bidang pengelompokan yaitu Elektro, Mekanik, Biologi, Kimia dan Farmasi.

Inventor dibimbing dalam melakukan Patent Drafting oleh Pemeriksa Paten sesuai bidang invensinya selama dua hari kegiatan. Pada akhir kegiatan inventor mengumpulkan hasil Patent Draftingnya melalui email kepada panitia kegiatan sebagai bentuk dokumentasi kegiatan, dan kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Peserta menyambut acara ini dengan sangat antusias yang terlihat dari jumlah peserta yang melebihi ekspektasi, peserta yang hadir pada kegiatan ini mencapai 105 orang. Respon peserta atas kegiatan ini menunjukkan bahwa secara umum peserta menilai kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan peserta dan dilaksanakan dengan baik. Peserta mengharapkan agar dapat diadakan kegiatan serupa di masa mendatang untuk mengakomodasi kebutuhan peneliti dalam penyusunan draft paten.



Gambar 8. Dir. KSP, narasumber (Pemeriksa Paten), dan peserta kegiatan berfoto bersama



Gambar 9. Konsultasi teknis dengan narasumber Dra. Ita Yukimartati, M.Si



Gambar 10. Suasana kegiatan konsultasi teknis

4. Penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah serta Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha dalam acara Soft Launching Sail Indonesia 2019 di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence pada tanggal 14 Maret 2019.

Ada tiga Surat Pencatatan Inventarisasi KIK yang diberikan Menkumham yakni, Faluaya (Tari Perang), Tari Maena, dan Fahombo Batu (Lompat Batu). Faluaya (Tari Perang) merupakan salah satu tarian daerah yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang dilengkapi dengan peralatan seperti Baluse (tameng), Toho (tombak), Tologu (pedang), Kalabubu (sejenis kalung prajurit). Faluaya dulunya dilakukan sebelum dan sesudah kembalinya prajurit dari medan perang. Tari perang ini tujuannya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para prajurit yang akan terjun ke medan perang melalui syair-syair yang dinyanyikan yang disebut Hoho, dan pekikan yang diteriakkan atau disebut Hugo.

Sedangkan Tari Maena merupakan salah satu tarian tradisional asal Nias. Jenis tarian rakyat ini dilakukan secara bersama-sama. Menurut sejarah, tarian ini sudah ada sejak dahulu kala dan telah diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Tari Maena ditampilkan sebagai tarian hiburan untuk prosesi seremonial acara. Fahombo Batu atau yang lebih dikenal dengan Lompat Batu adalah salah satu atraksi ketangkasan yang dilakukan oleh para pemuda desa di Nias.

Surat Pencatatan Inventarisasi KIK yang diberikan Menkumham kali ini masuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa jika kebudayaan Indonesia menjadi fokus kegiatan dalam perekonomian, maka Indonesia akan memiliki banyak kesempatan untuk lebih maju. Karenanya, Menkumham berharap kepada aparaturnya pemerintah dan masyarakat untuk menginventarisasi pengetahuan tradisional dan berbagai EBT dan potensi indikasi geografis di daerahnya masing-masing, sehingga kekayaan nasional bisa terlindungi secara lebih efektif berdasarkan data tersebut.

Sail Indonesia yang merupakan ajang tahunan wisata bahari yang telah diselenggarakan sejak 2009 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menunjuk Nias, Sumatera Utara, sebagai tuan rumah Sail Indonesia untuk tahun 2019. Penunjukan Nias sebagai kandidat tuan rumah Sail Indonesia ini pun dijadikan momen untuk membangun perekonomian daerah. Salah satu hal yang dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara, yaitu dengan menyuguhkan keunikan ekspresi budaya tradisional yang dijaga secara turun temurun. Oleh karenanya, inventarisasi terhadap EBT ini perlu dilakukan agar terlindungi dari pengakuan negara lain.



Gambar 11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Nias Selatan

5. Penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) “Khanduri Laot Festival”

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) “Khanduri Laot Festival” kepada Walikota Sabang, Nazzarrudin. Penyerahan ini dilakukan saat pembukaan lomba masak kuah belangau yang merupakan rangkaian Festival Khanduri Laot 2019 di depan Kantor Walikota Sabang pada tanggal 31 Maret 2019.

Dalam sambutannya, Dirjen KI menyatakan bahwa Sabang memiliki potensi kekayaan intelektual yang berlimpah, diantaranya keragaman tradisi serta potensi indikasi geografis (IG). Pemerintah Kota Sanbang diharapkan mampu menginventarisasi potensi indikasi geografis, kemudian mendaftarkannya di DJKI. Dengan dilindungi sebagai indikasi geografis, daerah lain tidak bisa menirunya dan akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Khanduri Laot merupakan tradisi turun temurun yang bisa menjadi alat untuk mempererat harmonisasi antar anggota masyarakat dan sarana sosialisasi peraturan laut yang telah dilestarikan oleh para leluhur Aceh. Tradisi ini juga semakin mengukuhkan kembali keberadaan lembaga adat seperti panglima laot yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Salah satu prosesi khanduri laot adalah Adat Melaot yang diawali dengan anak buah kapal di-pesijeuek, kemudian mereka berdoa bersama. Usai pemangku adat naik ke darat, kapal mulai berlayar. Ketika berada di laut, para nelayan menebar pukat dari atas kapal. Selama mencari ikan, para nelayan tidak boleh saling sikut.

Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula beberapa surat pencatatan ciptaan, yaitu Buku Katalog Kerajinan yang Terbuat dari Batang Kelapa di Kota Sabang; Lagu Sabang Kota Pariwisata; dan Motif Bordir Bunga Kelapa.



Gambar 12. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) “Khanduri Laot Festival” kepada Walikota Sabang



Gambar 13. Direktur Jenderal KI, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh berfoto bersama Walikota Sabang dan penerima surat pencatatan Hak Cipta

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dit. KSP KI merupakan salah satu unit kerja eselon II pada DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang berperan penting dalam menyelenggarakan kerja sama antara DJKI dengan mitranya baik dalam maupun luar negeri, serta pemberdayaan di bidang KI. Kerja sama dan pemberdayaan di bidang KI diselenggarakan untuk membangun sistem KI di tanah air. Berbagai mitra di dalam dan luar negeri dirangkul oleh DJKI untuk bersama-sama membangun sistem KI di tanah air.

Kerangka internasional merupakan bagian integral dari sistem KI Indonesia. Standar KI internasional telah menjadi sumber penting bagi hukum KI di Indonesia. Dalam implementasinya, Indonesia telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan hukum KI internasional, khususnya melalui keterlibatannya dalam World Trade Organization (WTO) dan World Intellectual Property Organization (WIPO) sebuah lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah KI. Internalisasi dari hal tersebut, K/L di dalam negeri giat memanfaatkan KI dalam pemajuan institusi. Antara lain Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi dan lembaga litbang harus merubah pola pikir dari yang sekedar berorientasi ilmiah menjadi orientasi bisnis. Perguruan Tinggi dan lembaga litbang harus berubah dari konsep laboratorium kepada konsep market. Saat ini misi Perguruan Tinggi dan lembaga litbang tidak lagi hanya sekedar edukasi dan riset, tetapi Perguruan Tinggi dan lembaga litbang juga harus mengerti trend yang ada di masyarakat dunia dan merefleksikannya melalui kerja sama dengan masyarakat dan mengambil tantangan baru untuk membawa sistem teknologi transfer melalui sebuah organisasi pengelola KI yaitu Sentra KI.

Kesuksesan dalam proses komersilisasi hasil penelitian di institusi Perguruan Tinggi dan lembaga litbang tak lepas dari peran pengelolaan sentra KI yang baik. Penelitian yang telah dikomersilisasi hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian produk itu sendiri, menjadi insentif bagi peneliti

dan sumber pendapatan bagi institusi. Contoh sentra KI di Indonesia yang telah sukses membawa beberapa teknologi dari konsep laboratorium kepada konsep market adalah:

1. Sentra KI Universitas Gadjah Mada
2. Sentra KI Institut Pertanian Bogor
3. Sentra KI Universitas Trunojoyo Madura

Selanjutnya, dalam sistem perlindungan KI, terdapat sebuah profesi swasta yang khusus menangani KI yaitu Konsultan HKI. Fungsi konsultan HKI yang paling utama adalah untuk mewakili masyarakat pemilik atau pencipta KI dalam proses permohonan pendaftaran haknya. Namun, tidak hanya berhenti disitu, fungsi Konsultan HKI juga meliputi penyebarluasan informasi tentang sistem KI secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga dapat membantu terciptanya sistem KI yang baik guna menunjang tujuan pembangunan nasional. Kesuksesan Konsultan KI salah satunya dapat diukur melalui jumlah permohonan KI yang dimohonkan melalui Konsultan KI. Berdasarkan data permohonan KI tersebut, terlihat bahwa Konsultan KI telah sukses memberikan kontribusi sebanyak 70,1 % dari seluruh jumlah permohonan KI yang diterima oleh DJKI.

Globalisasi di bidang industri, perdagangan, dan investasi merupakan tantangan dan sekaligus memberikan dampak terhadap perkembangan isu-isu tentang KI (KI) di dunia. Perkembangan perdagangan global membuktikan bahwa KI merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, termasuk Indonesia. DJKI mengadakan negosiasi sebagai jalan untuk pemecahan masalah dari beragam persoalan yang muncul antar negara. Sehingga dilakukanlah perundingan yang pada akhirnya membuat sebuah *treaty* atau kesepakatan di tingkat regional, bilateral dan multilateral. Penting dalam sebuah kerangka kerja sama adalah pengimplementasiannya berupa kegiatan-kegiatan yang disusun dalam *workplan* (rencana kerja) di tiap tingkatannya. Sehingga perjanjian kerja sama tidak mengedepankan seremoni semata, tapi juga betul-betul diimplementasikan dan memberi dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Beberapa kegiatan internasional dimana DJKI mengambil peran di dalamnya, yaitu Akses Protokol Madrid, MOU dengan USPTO dan menjadi *Chair of AWGIPC*.

Program pemberdayaan KI pun dapat berawal dari sebuah kerja sama, dan bisa juga secara mandiri melaksanakan pemberdayaan potensi KI, diseminasi, penyiapan materi promosi, inventarisasi KI komunal, dan perpustakaan. Dari program pemberdayaan KI dibuatlah peta potensi KI di seluruh Indonesia untuk diberikan penguatan berupa diseminasi, seperti konsultasi Teknis KI, Worskhop Diseminasi KI untuk kewirausahaan, Pendistribusian Bahan Cetak Diseminasi, dll yang berdampak langsung kepada para peserta kegiatan berupa bekal dalam misalnya penyusunan Patent drafting dan juga konsultasi terkait permohonan KI lainnya. Beberapa contoh implementasi pemberdayaan KI yang berhasil adalah penyelenggaraan Pasar Inovasi dan Kreativitas 2017, Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Patent Drafing bagi Perguruan Tinggi, Lembaga litbang dan Pelaku Usaha 2-3 Mei 2019, dan Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Patent Drafing bagi Perguruan Tinggi, Lembaga litbang dan Pelaku Usaha pada tanggal 24-25 September 2019.

Selanjutnya ada satu keunikan yang ada di unit ini, yaitu bidang teknis KI, namun ditempatkan di unit pendukung (Dit. KSP KI), yaitu kekayaan intelektual komunal (KIK). Berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data KIK menyebutkan bahwa KIK adalah KI yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. DJKI melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan KIK salah satunya dengan melakukan inventarisasi data KIK, sosialisasi dan/atau kampanye secara terbuka serta terus menerus tentang pemahaman maupun keberadaan KIK serta bertanggung jawab atas penunjukkannya sebagai focal point link database KIK antar K/L tingkat nasional, yang telah ada dalam Portal Web www.dgip.go.id. Hasil dari inventarisasi data KIK pada Pusat Data Nasional KIK adalah dikeluarkannya Surat Pencatatan KIK dan beberapa kegiatan terkait telah dilaksanakan yaitu Penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi KI Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias dan Penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi KI Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) “Khanduri Laot Festival”.

Modul Best Practice Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan di bidang Kekayaan Intelektual dapat digunakan pada diklat dasar, dapat juga dijadikan

bahan pembelajaran sendiri (self learning) bagi para Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Materi modul ini juga diharapkan menjadi sumber pendukung dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

B. Saran

1. Peningkatan penyiapan dalam pelaksanaan kerja sama ini berupa perencanaan yang matang dan baik, termasuk juga koordinasi dengan internal DJKI.
2. Terus berinovasi menemukan solusi terbaik atas kendala yang ditemukan dalam upaya mencapai target kinerja.
3. Rutin melakukan evaluasi sebagai tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.
4. Membuat pemetaan Potensi KI yang ada di Indonesia, yang antara lain terdiri dari kantong-kantong sentra industri yang berstatus usaha kecil menengah, pelaku ekonomi kreatif, perguruan tinggi di daerahnya masing-masing sebelum menetapkan target peserta kegiatan.

GLOSARIUM

Istilah

AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
Aksesi	Bentuk pengesahan perjanjian internasional yang apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian tidak turut menandatangani naskah perjanjian
APEC	<i>Asia Pasific Economic Cooperation</i>
ASEAN	<i>Association South East Asian Nations</i>
AWGIPC	<i>ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation</i>
<i>Coalition</i>	Koalisi
<i>Cooptation</i>	Kooptasi
<i>Counterpart</i>	calon mitra
<i>CTI</i>	<i>Committee on Trade and Investment</i>
Dit. KSP KI	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
Diseminasi	Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
EBT	Ekspresi Budaya Tradisional
ECAP	<i>EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Right</i>
EPO	<i>European Patent Office</i>
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
GRTKF	<i>Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore</i>
HAM	Hak Asasi Manusia

IC-CEPA	<i>Indonesia–Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IJEPA	<i>Indonesia Japan Economic Partnership Agreement</i>
IPEG	<i>Intellectual Property Rights Experts' Group</i>
IT	Information and Teknologi
<i>Joint Venture</i>	Bekerja sama
KAK	Kerangka Acuan Kegiatan
KI	Kekayaan Intelektual
KIK	Kekayaan Intelektual Komunal
KS	Kerja Sama
KSDN	Kerja Sama Dalam Negeri
KSLN	Kerja Sama Luar Negeri
KSP	Kerja Sama dan Pemberdayaan
LPPM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
Penegahan	Tindakan Administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean (PMK No. 40 Tahun 2018 Pasal 1 butir 7)
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
RAB	Rencana Anggaran Biaya
Ratifikasi	Bentuk pengesahan perjanjian internasional yang apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian
RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
SDGPTEBT	Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
SDM	Sumber Daya Manusia
Stakeholder	Pemangku Kepentingan
TIFA-TIC	<i>Trade and Investment Framework Agreement- Trade and Investment Council</i>



TISC	<i>Technology and Innovation Support Centers</i>
TOR	<i>Term of Reference</i>
TPP	<i>Trans Pacific Partnership</i>
TRIPs	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
hlm.156
- Elisheva Sadan, *Empowerment and Community Planning* (E-book), 2004, hal. 13.
- Dr. Andrie Soeparman, *Aspek Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Dan Kerja sama Internasional: Penerbit Alma Indie Book*, 2020.
- Joni Rusmanto, *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing, Sidoarjo, 2013.
- Leonard Abbeduto, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition*. McGraw-Hill, Dushkin. 2004, hal. 20.
- Martani Huseini dan Hari Lubis, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta. 1987.
- Pheni Chalid, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2005.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm 124.
- Talcot Pearsons, *The Social System*, Routledge, England, 1991.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hal. 10.
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006,

PERATURAN

*Intellectual Property Rights [Elementary] 2001, Asian Law Group Pty. Ltd. - AusAID
– Indonesia Australia Specialised Training Project – Phase II, hal. 79.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan
Intelektual

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2017
tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2017
tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2017
tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

LAIN LAIN / INTERNET

<https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 6 Agustus 2020.

http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerjasama_Internasional/files/basic-html/page10.html

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
<https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
<https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerjasama_Internasional/files/basic-html/page7.html
<https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
<https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
<https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerjasama_Internasional/files/basic-html/page7.html
http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerjasama_Internasional/files/basic-html/page8.html
<https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_Perbara
“Summary on the Trans Pasific Partnership Agreement”, USTR 4 Oktober 2015, Retrieved 16 Oktober 2015
Factsheet: What You Need to Know About Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Ministry of Trade and Industry Singapore, Juni 2014.
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional--bilateral-regional-multilateral?page=all#:~:text=Kerja%20sama%20bilateral,-Menurut%20Kamus%20Besar&text=Menurut%20Cambridge%20English%20Dictionary%2C%20bilateral,bekerja%20bersama%20untuk%20mencapai%20sesuatu.>
<https://www.negarahukum.com/hukum/tahap-pembentukan-perjanjian-internasional-2.html>
http://e-book.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2015/Buku_Panduan_Perundingan_Kerjasama_Internasional/files/basic-html/page11.html

<https://www.negarahukum.com/hukum/tahap-pembentukan-perjanjian-internasional-2.html>

<https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/KSLN/MoU%20Sekjen-JICA%202015%20+%20Annex.pdf>

<https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IPR-Action-Plan-2016-2025>

<https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Intellectual-Property-Rights-Experts-Group.aspx>

<https://www.epo.org/news-events/news/2019/20191122.html> dan <https://dgip.go.id/indonesia-berhasil-jalin-kerja-sama-strategis-dengan-kantor-paten-eropa>

<https://euipoef.eu/en/ariseplusipr/about-arise-ipr> dan <https://euipoef.eu/en/ariseplusipr>

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm

<https://www.wipo.int/madrid/en/>

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0020.html

<https://dgip.go.id/kerja-sama-djki-uspto-kembangkan-kantor-kekayaan-intelektual-menjadi-lebih-baik>

<https://dgip.go.id/dua-tahun-indonesia-pimpin-asean-working-group-on-intellectual-property-cooperation>

<https://www.jpnn.com/news/indonesia-dipercaya-pimpin-awgipc>

IMPLEMENTASI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Teknis Substantif Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Direktorat
Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual**

Modul merupakan sebuah buku yang berisi materi bahan ajar yang sifatnya lebih praktis dan teknis dalam mempelajari sebuah kajian tertentu. Modul disusun untuk memberi kemudahan belajar pada pembaca/peserta pelatihan sehingga mereka mempunyai pemahaman baik secara konsep maupun praktis.

Modul ini membahas Teori Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; serta keberhasilan dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

Semoga melalui modul ini pembaca/peserta pelatihan mampu memahami Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95157-4-4

